

BULETIN LPJK



buletinlpjk.id



**IMPLEMENTASI SIJKT
DALAM MENDUKUNG
PENGEMBANGAN SEKTOR
JASA KONSTRUKSI**

**LIPUTAN KHUSUS:
REORGANISASI
KEMENTERIAN PU
KABINET MERAH PUTIH**



KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

SELAMAT HARI BAKTI PEKERJAAN UMUM

3 DESEMBER 2024

TAHUN



**BAKTI PU
MEMBANGUN NEGERI
UNTUK RAKYAT**

DEWAN REDAKSI

Pembina / Pelindung

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Pengarah

Taufik Widjoyono

Ludy Eqbal Almuhamadi

Agus Gendroyono

Agus Taufik Mulyono

Tri Widjajanto Joedosaastro

Manlian Ronald Adventus Simanjuntak

Penanggung Jawab

Syarif Burhanuddin

Wakil Penanggung Jawab

Indro Panjta Pramodo

Pimpinan Redaksi

Ahmad Agus Fitrah Akbar

TIM REDAKSI

Editor: Zulhanif Tolhas P Sidabutar, Andi Silmi, Suroto.

Kontributor IT: Fahrial Farid, Devi Hilsa Farida, Betha Pandu Rizky Gumelar.

Kontributor Bidang Tenaga Kerja Konstruksi: Seno Rendy Nahor, Andi Ahmad Hardiman, Ivan Kaleb Benedict.

Kontributor Bidang Badan Usaha: Masayu Dian Rochmanti, Celine Oktavia Putri, Patriks Christian Sipa Pasambe, Rivaldo.

Kontributor Bidang Penilai Ahli dan Kegagalan Bangunan: Hendro Widodo, Nabila Amatullah, Gamaliel Eqno Dwiyanto.

Kontributor Bidang Pengembangan Keprofesian dan Usaha Berkelanjutan, TKKA dan Akreditasi Asosiasi:

Nofa Fathur Rakhman, Fadi Muhammad Akmal, Rm. Dani Moeloek Arnansyah, Annisa Nurul Amalia, Donny Judha Hasiholan Sibuea.

Kontributor Bidang Pembaharuan Data: Wiworo

Setyoningrum, Dina Nurdiani, Andi Muhammad Iqar.

Kontributor Bidang Humas: Rati Karimah, Roselina Vinny Novena, Lely Naraswari Duinesa Sitanggung.


Desain Grafis: Verenita Bella Cosalia.

Fotografer/Dokumentasi: Fadyl WP.

ALAMAT REDAKSI

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan



DAFTAR ISI



Kata Pengantar **04**
Pimpinan Redaksi Buletin LPJK

Kata Pengantar **05**
Ketua LPJK

Optimalisasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJKT) **06**

Strategi Implementasi SIJKT guna mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum **09**

Layanan LPJK Berbasis Elektronik **12**

Kendala dan Solusi dalam Pencatatan Pengalaman di SIMPAN **15**

Transformasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Jasa Konstruksi di Indonesia **19**

Penggunaan Sistem Informasi dalam Proses Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Konstruksi **22**

Langkah Awal Menuju Akreditasi: Pentingnya Pencatatan Asosiasi **24**

Integrasi Sistem Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Dalam Rangka Efisiensi dan Peningkatan Produksi serta Kualitas SBU **26**

Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2023

DAFTAR ISI

- 28 **Sistem Informasi Konstruksi Indonesia: Layanan Pencatatan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan**

- 30 **Peran Sistem Informasi dalam Penyetaraan Tenaga Kerja Asing**

- 32 **Layanan Akreditasi LPJK: Layanan tersibuk 2024?**

- 34 **Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) bagi Tenaga Ahli melalui Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Terverifikasi**

- 37 **Liputan Khusus Reorganisasi Kementerian PU Kabinet Merah Putih**

- 42 **Liputan Khusus Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024**

- 44 **Liputan Khusus Butuh Waktu Lama Untuk 'Move On'**

- 49 **Liputan Khusus Mengupas Adopsi SIJKT: Transformasi Digital Sektor Jasa Konstruksi**

- 55 **Testimoni Pengurus LPJK Periode 2021-2024**

- 64 **FAQ LPJK**



Sumber Foto Konstruksi Indonesia, 2023

SALAM REDAKSI BULETIN LPJK

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali menerbitkan Buletin LPJK di Edisi Ketiga ini. Kehadiran buletin ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami dalam memberikan informasi terkini dan relevan bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa konstruksi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para pembaca yang telah setia menemani perjalanan Buletin LPJK sejak Edisi Perdana.

Edisi ketiga ini, kami mengangkat tema utama mengenai **Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT)**. SIJKT merupakan sebuah inovasi yang sangat penting dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data dan informasi di sektor jasa konstruksi. Melalui berbagai artikel yang disajikan, kami akan mengupas tuntas mengenai konsep, implementasi, serta manfaat dari penerapan SIJKT.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi yang telah dicapai oleh para pelaku industri konstruksi, pada edisi kali ini kami juga menyajikan liputan khusus mengenai **Pemenang Asosiasi Award 2024** di Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 pada tanggal 8 November 2024 di ICE BSD. Keempat kategori asosiasi jasa konstruksi terakreditasi yang berhasil meraih penghargaan ini telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi yang luar biasa dalam memajukan sektor konstruksi di Indonesia.

Selain itu, kami juga menghadirkan liputan khusus mengenai **Reorganisasi Kementerian PU Kabinet Merah Putih** yang tentunya akan membawa dampak signifikan bagi perkembangan industri konstruksi ke depannya.

Buletin LPJK Edisi Ketiga ini juga menyajikan **testimoni kepengurusan LPJK periode 2021-2024**. Testimoni ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi oleh kepengurusan selama masa menjabat.

Untuk melengkapi informasi yang kami sajikan, kami juga menghadirkan berbagai rubrik menarik lainnya seperti **Data Jasa Konstruksi dalam Angka, FAQ LPJK**, dan rubrik-rubrik lainnya yang kami yakin akan sangat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata, kami berharap Buletin LPJK Edisi Ketiga ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pembaca. Kami juga membuka diri terhadap segala bentuk masukan dan saran yang konstruktif demi perbaikan Buletin LPJK di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya.

**Salam hangat,
Pimpinan Redaksi Buletin LPJK**



KATA PENGANTAR

KETUA LPJK PERIODE 2021-2024

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa atas rahmat dan kemudahan yang terlimpah sehingga Buletin Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ini dapat terbit untuk edisi yang ke tiga.

Edisi ini terbit bersamaan dengan peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke 79 yang menjadi tonggak peringatan atas semangat pemuda untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dan mempertahankan aset institusi Kementerian PU saat itu .Semangat ini yang terus menyala untuk berkontribusi dalam membangun infrastrukstur secara berkelanjutan sampai saat ini.

Pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari peran jasa konstruksi yang menjadi bagian dari transformasi bahan baku, tenaga kerja dan optimalisasi peralatan serta teknologi untuk menghasilkan konstruksi berkualitas yang aman, selamat, sehat dan berkelanjutan.

Pada edisi kali ini, Buletin LPJK mengangkat peran penting teknologi informasi khususnya Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terpadu (SIJKT) yang mendukung proses pembangunan infrastruktur yang transparan, akuntabel bagi para pelaku jasa konstruksi terutama untuk penyedia jasa dan tenaga kerja konstruksi. Informasi mencakup setiap tahapan proses, sejak tahap perijinan berusaha, proses pengadaan jasa konstruksi dan bagian evaluasi kinerja .Selain itu SIJKT menjadi instrumen dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Pada kesempatan ini kami mewakili seluruh pengurus LPJK mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat jasa konstruksi selama masa tugas kami sejak 22 Desember 2020 dan yang akan diteruskan pengurus baru pada empat tahun mendatang. Tentunya masih banyak dijumpai kekurangan layanan kami selama ini, untuk itu mohon maaf atas semua kekurangan dan keterbatasan layanan, semoga kepengurusan mendatang dapat melayani dan memberikan solusi terbaik untuk berbagai masalah jasa konstruksi.

Semoga edisi ketiga ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan yang berguna dalam setiap langkah pembangunan konstruksi. Terima kasih atas dukungan masyarakat jasa konstruksi , dan selamat membaca!

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh





Sumber Foto: Konstruksi Indonesia 2021

Optimalisasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJKT)

Penulis:

Masayu Dian Rochmanti, S.T., MPSDA. / Celine Oktavia Putri, S.T.
LPJK, Bidang II, Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK

Perkembangan sektor konstruksi di Indonesia memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, proses perizinan berusaha yang kompleks sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan proyek konstruksi secara efektif. Selain itu, tuntutan desentralisasi kewenangan dari Pusat ke Daerah serta berkembangnya wacana tentang tata laksana pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dicirikan dengan adanya pengawasan, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalisme, dan partisipasi tentu mendorong reformasi perizinan berusaha.

Konsep kemudahan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,

sehingga diharapkan dapat membangun iklim investasi yang positif. Selain itu, pemerintah juga mengatakan bahwa kunci kemudahan berusaha ada pada perubahan perizinan menjadi perizinan berusaha yang terintegrasi, cepat, dan sederhana sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor. Melalui sistem ini, proses pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan izin dapat dilakukan secara online. Hal ini tentu tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi risiko hambatan birokrasi dan potensi maladministrasi.


Untuk mengatasi tantangan ini, melalui Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 yang bertujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia dengan penerbitan perizinan yang efektif dan sederhana. Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BPKM telah membangun suatu sistem/ platform

yang disebut *Online Single Submission* (OSS) yang memungkinkan para pelaku usaha memperoleh izin usahanya melalui platform tersebut. OSS merupakan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi yang digunakan untuk pengurusan izin berusaha di Indonesia.

Sistem OSS dapat diakses melalui www.oss.go.id. OSS digunakan untuk badan usaha seperti perorangan atau bahkan yang sudah berbentuk badan usaha. Karakteristik lainnya yaitu usaha mikro, kecil, menengah atau besar, usaha perorangan, atau badan usaha. Terbitnya NIB dan Sertifikat Standar yang terverifikasi sebagai tanda bahwa pelaku usaha tersebut sudah memiliki legalitas untuk menjalankan usaha jasa konstruksi. Lebih rinci mengenai pengajuan perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi sebagaimana dapat kita lihat pada gambar berikut.

berusaha pada subsektor jasa konstruksi, bahwa pelaku usaha tidak lagi perlu menghadapi birokrasi panjang dan rumit, bahkan proses sertifikasi badan usaha tersebut dilakukan dengan mekanisme full-dalam jaringan dan tanpa adanya tatap muka.

Berkaitan dengan penerbitan perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum juga turut serta mengambil peran, salah satunya dengan menghadirkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) sebagai solusi digital guna menciptakan ekosistem yang lebih efisien, transparan, dan inovatif untuk perizinan-perizinan yang terkait dengan jasa konstruksi seperti Sertifikasi Badan Usaha, Lisensi LSBU, dan juga Sertifikasi Kompetensi Kerja. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah dalam mengupayakan kemudahan berusaha, dimana arah penerbitan perizinan berusaha ini diharapkan dapat semakin mempermudah bagi para pelaku usaha.



Alur Pengajuan Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi

Sebagaimana yang diharapkan dari mekanisme perizinan berusaha tersebut, yang mana OSS diharapkan untuk mempermudah pelaku usaha, maka dapat dilihat dari contoh SBU sebagai perizinan

SIJKT sendiri merupakan 'rumah' bagi beberapa sistem/aplikasi yang menjadi core bisnis dari jasa konstruksi seperti aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI), Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (SIMPAN), Sistem Informasi

HPS Terintegrasi (SIPASTI), Sistem Informasi PBJ (SIPBJ), dan Sistem Informasi MPK (SIMPK). SIJKT ini juga terkoneksi dengan layanan data Kementerian/ Lembaga lain seperti OSS (BKPM), SPSE (LKPP), dan Dukcapil (Kemendagri). Hal ini memperlihatkan betapa pemerintah khususnya Kementerian PUPR memiliki *concern* yang tinggi terhadap pembinaan jasa konstruksi, dimana di dalamnya terdapat perizinan berusaha sektor konstruksi.

Dari SIJKT tersebut, terdapat beberapa aplikasi yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yaitu SIKI dan SIMPAN. Adanya SIKI dan SIMPAN ini mendukung perizinan berusaha dimana SIKI merupakan aplikasi yang digunakan dalam proses pencatatan data Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja, sehingga dalam proses penerbitan SBU maupun SKK tersebut aplikasi SIKI menjadi aplikasi yang menyediakan data sekaligus menjadi “filter” dalam pemeriksaan persyaratan baik SBU maupun SKK. Begitu pun dengan SIMPAN, sebagai aplikasi yang memfasilitasi proses pencatatan pengalaman bagi Badan Usaha maupun Tenaga Kerja, aplikasi ini menjadi *provider* data penjualan tahunan bagi proses SBU dan data pengalaman TKK dalam proses SKK. Saat ini, berdasarkan data yang ada pada SIKI LPJK pada tanggal

31 Oktober 2024, telah terdapat sejumlah 88.121 Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan total Subklasifikasi sebesar 314.295 Sertifikat Badan Usaha. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya potensi perizinan berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub sektor jasa konstruksi.

Selain manfaat dan perannya tersebut, juga diperlukan upaya pengembangan SIJKT, dimana SIJKT merupakan sistem yang mengelola data nasional, sehingga SIJKT dapat disebut sebagai salah satu sumber database nasional khususnya di sektor jasa konstruksi, maka diharapkan SIJKT dapat terus mengembangkan dashboard analisis data sesuai dengan kebutuhan serta pengembangan sistem pengamanan data. Diharapkan dengan hadirnya SIJKT dan juga pengembangan-pengembangannya, proses perizinan berusaha di sektor jasa konstruksi dapat menjadi lebih efisien, terintegrasi, dan berdaya guna, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Optimalisasi perizinan berusaha melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) ini juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun sektor konstruksi yang modern, kompetitif, dan berkelanjutan.



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia 2024



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2024

Strategi Implementasi SIJKT guna mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum

Penulis:

Wiworo Setyoningrum, S.A.

LPJK, Bidang VI, Program Rencana Kerja dan Pemantauan dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menekankan transformasi ekonomi dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui integrasi Kawasan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan *Quality Infrastructure*. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai implementator *Quality Infrastructure* memiliki peran strategis dengan memastikan setiap proyek infrastruktur di Indonesia memenuhi standar Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Keberlanjutan (K4).

Dalam RPJMN 2020-2024 yang lalu, total kebutuhan belanja infrastruktur sebesar Rp. 6.445 Triliun, namun APBN hanya mampu memenuhi Rp. 2.385 Triliun atau sekitar 37% saja. Untuk memenuhi 63% APBN atau sekitar Rp. 4.060 Triliun dari kekurangan biaya ini, perlu dilakukan upaya-upaya yang signifikan. Dalam mengelola APBN kedepannya, fokus pada peningkatan pembiayaan saja tidak cukup, kita juga perlu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi biaya, mengoptimalkan dana yang tersedia guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan

pembangunan infrastruktur. Penerapan *best practice* dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur, karena keberhasilan atau kegagalan proyek infrastruktur sangat bergantung pada seberapa optimal proses PBJ yang dilaksanakan.

Dalam rangka mencapai implementasi PBJ di Kementerian Pekerjaan Umum yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menerapkan sistem dan membangun platform digital yang dikenal sebagai SIJKT (Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi). SIJKT merupakan sistem dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang didukung dengan 6 (enam) sistem informasi yang saling terintegrasi yaitu SIKI, SIPBJ, SIPASTI, SIMPAN, SIMPK dan SIKOMPAK yang bertujuan untuk memastikan setiap proyek konstruksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur.

1. SIKI: Sistem Informasi Konstruksi Indonesia, menyediakan data dan

informasi terkait industri jasa konstruksi di Indonesia diantaranya Registrasi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi serta Registrasi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

2. SIPBJ: Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, memfasilitasi dan mengelola proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
3. SIPASTI: Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi, mempermudah, mempercepat dan meningkatkan akuntabilitas akurasi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
4. SIMPAN: Sistem Informasi Manajemen Pengalaman, memuat data dokumen dan informasi pengalaman serta kinerja penyedia jasa, khususnya badan usaha jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi
5. SIMPK: Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi, mempermudah akses informasi terkait Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi serta capaian TKDN
6. SIKOMPAK: Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pelaksanaan Kontrak, membantu penyiapan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kontrak secara *realtime* dan berbasis elektronik

Melalui SIJKT, proses pengadaan barang dan jasa konstruksi dapat terintegrasi dalam satu sistem terpadu. Mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan proyek, hingga evaluasi hasil proyek, semua proses ini dapat dilakukan melalui sistem digital yang memungkinkan akses dan pemantauan yang lebih mudah bagi semua pihak yang berkepentingan sehingga memperkecil risiko ketidaksesuaian atau penyimpangan, memudahkan pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas PBJ pemerintah.

Strategi Implementasi SIJKT mendukung pelaksanaan PBJ pemerintah

1. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi SDM

Penggunaan sistem informasi memerlukan keterampilan khusus dari SDM, baik dari sisi teknis maupun dari sisi administrasi. SDM yang kompeten memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap pembaruan teknologi, meningkatkan efisiensi kerja sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kualitas data inputan pada sistem. Disamping kompetensinya, Integritas SDM juga perlu ditingkatkan guna menjamin terjaganya keamanan data dan memitigasi potensi risiko keamanan sistem lebih dini melalui pencegahan pelanggaran protokol dan kebocoran data serta memastikan sistem tetap berfungsi optimal.

Kompetensi SDM menjadi fondasi dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung inovasi teknologi. SDM yang kompeten dapat membantu pengguna lain (internal dan eksternal) dalam memanfaatkan sistem dengan baik. Kompetensi dalam analisis data juga dapat memungkinkan Kelompok Kerja PBJ dan pemangku kepentingan untuk menggunakan informasi dari sistem untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.

Pengembangan kompetensi SDM bukan hanya faktor pendukung, *the man behind the gun* merupakan elemen utama penentu keberhasilan implementasi SIJKT. Dengan SDM yang kompeten dan berintegritas, didukung data yang akurat dan komprehensif maka proses PBJ dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan tepat guna.

2. Pemeliharaan berkaladan Peningkatan Keamanan Sistem

Data-data yang dimuat dalam SIJKT sangat kompleks dan bersifat sensitif, sehingga pemeliharaan dan peningkatan keamanan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tetap

handal, aman, dan relevan dengan kebutuhan pengadaan.

Pemeliharaan berkala dapat dilakukan melalui audit dan monitoring sistem terjadwal, *backup* data secara rutin, serta melakukan pengujian prosedur pemulihan data (*disaster recovery*) berkala untuk memastikan kesiapan menghadapi kegagalan sistem akibat faktor tertentu.

Guna mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi, sistem informasi harus didukung dengan keamanan data yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan proteksi jaringan, menerapkan otentikasi dua atau lebih faktor (*Multi-Factor Authentication*), memasang perangkat antivirus dan antimalware serta yang tidak kalah penting adalah melakukan manajemen hak akses untuk memastikan pengguna hanya memiliki akses ke data yang relevan dengan tugasnya.

3. Evaluasi dan Penyesuaian berkelanjutan.

Dinamika dalam pengadaan jasa konstruksi mencakup berbagai aspek, mulai dari regulasi, kompleksitas teknis, risiko lapangan, hingga tantangan sosial dan lingkungan. Evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan pada SIJKT merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dengan regulasi pengadaan yang berlaku, efisien, serta mendukung kebutuhan pengadaan barang dan jasa secara optimal.

Evaluasi digunakan untuk memantau efektivitas SIJKT secara sistematis dan terstruktur. Evaluasi dapat dilaksanakan secara rutin/terjadwal maupun secara insidental, kemudian berdasarkan hasil evaluasi dilakukan penyesuaian dan pembaruan yang sesuai. Penyesuaian

berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi perubahan kebutuhan, perubahan regulasi maupun perubahan teknologi.


4. Integrasi dan Kolaborasi

Integrasi dan Kolaborasi merupakan kunci untuk memastikan bahwa SIJKT dapat berjalan secara optimal, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Dengan melibatkan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, sistem dapat berkembang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan teknologi, regulasi, serta tantangan operasional.

Integrasi dapat dilaksanakan dengan berbagai instansi diluar Kementerian PU guna penguatan data dan informasi yang dimiliki, misalnya integrasi data penyedia jasa dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), integrasi data kependudukan dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kementerian Dalam Negeri, dan integrasi dengan OSS (*One Single Submission*) terkait pelaksanaan perizinan berusaha satu pintu.

Kolaborasi perlu dilakukan secara internal maupun eksternal. Kolaborasi Internal dilakukan dengan melibatkan berbagai unit organisasi di Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai Unit Organisasi Pengelolaan Barang dan Jasa berkaborasi diantaranya dengan Pusdatin untuk dukungan teknologi dan sistem serta Unit Organisasi Pengguna Jasa sebagai perencana dan pemilik kontrak konstruksi. Kolaborasi eksternal juga perlu dilakukan diantara dalam hal penyediaan teknologi dan konsultan IT, dukungan pemeliharaan dan keamanan sistem, serta dalam hal pelatihan atau sertifikasi bagi tim internal.






Layanan LPJK Berbasis Elektronik



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2024



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2024

Penulis:

Fahrial Farid, S.T., M.B.A. / Denny Agiyantono, S.Kom.
LPJK, Tim IT Sekretariat LPJK

Era digital di Indonesia semakin pesat berkembang di berbagai sektor. Tuntutan adopsi teknologi digital sangat dirasakan baik di kehidupan sehari-hari, layanan publik dan dunia konstruksi sendiri. Tuntutan kemudahan, cepat dan transparan harus disambut dengan baik oleh pemerintah. Langkah strategis yang diambil Pemerintah dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan penyesuaian di era digital adalah penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Demikian juga dengan LPJK, untuk dapat melayani seluruh Masyarakat jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia, Sistem Informasi sangat mendukung mengingat LPJK berkedudukan di Jakarta dan tidak ada perwakilan di daerah. Pengembangan sistem informasi LPJK terus dilaksanakan sejak awal Pengurus LPJK Periode 2021-2024 bertugas dengan bertujuan modernisasi pelayanan, efisiensi, efektivitas, kolaborasi dan interoperabilitas.

Layanan LPJK

LPJK merupakan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya serta aturan turunannya. Adapun tugas LPJK meliputi layanan:

1. Akreditasi asosiasi jasa konstruksi
2. Lisensi LSBU
3. Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sektor konstruksi
4. Pencatatan LSBU
5. Pencatatan LSP terlisensi
6. Pencatatan badan usaha jasa konstruksi
7. Pencatatan tenaga kerja konstruksi
8. Pencatatan Penilai Ahli
9. Menetapkan Penilai Ahli yang terdaftar dalam hal terjadi kegagalan bangunan
10. Penyetaraan tenaga kerja asing
11. Membentuk LSP atau panitia teknis uji kompetensi untuk melaksanakan

tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

12. Pencatatan pengalaman badan usaha jasa konstruksi
13. Pencatatan pengalaman tenaga kerja konstruksi
14. Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
15. Pencatatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Peran Sistem Informasi LPJK

Dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, layanan LPJK keseluruhannya telah didukung dengan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi tentu mengacu pada ketentuan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) khususnya dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Disamping itu, juga memperhatikan ketentuan Satu Data Indonesia didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sehingga integrasi dengan kementerian atau lembaga lainnya sangat dimungkinkan.

Sistem informasi LPJK yang telah dikembangkan meliputi:

1. Aplikasi layanan utama
2. Aplikasi layanan pendukung


Yang perlu menjadi catatan adalah apakah

sistem informasi tersebut akan terus digunakan? Memperhatikan pelaksanaan tugas LPJK mengacu pada ketentuan yang berlaku maka terdapat beberapa aplikasi yang sudah ditutup akun user-nya antara lain:

1. Aplikasi asosiasi – sudah ditutup akun user asosiasi badan usaha karena pemanfaatannya untuk permohonan SBU pada masa transisi dan sekarang bisnis proses permohonan SBU langsung dari BUJK melalui OSS
2. Aplikasi penilaian asesor – sudah ditutup user asesor badan usaha karena pemanfaatannya untuk proses penilaian permohonan SBU yang semula masih dikerjakan LPJK pada masa transisi dan sekarang bisnis proses sertifikasi menjadi wewenang LSBU

Adapun sistem informasi pendukung yang masih diperlukan untuk optimalisasi layanan utama antara lain pencatatan asesor badan usaha, karena saat ini masih dilaksanakan secara manual inputan oleh tim IT, harapannya dilakukan sendiri oleh LSBU.

Data yang tercatat pada sistem informasi LPJK telah terintegrasi dengan sistem lain baik di internal PU maupun pihak luar PU meliputi:



Sistem Informasi LPJK

1. API LKPP
2. API SETDITJEN
3. API SIKOMPAK
4. API LPDPP/BP TAPERAS
5. API AUJK
6. API PORTAL PUPR dalam rangka permohonan SBU, SKK dan SS terverifikasi
7. API LSBU dalam rangka Permohonan SBU
8. API LSP dalam rangka Permohonan SKK

Sedangkan integrasi yang diperlukan antara lain Integrasi data dengan dukcapil untuk validasi data NIK. Integrasi data dengan Pajak untuk validasi data NPWP. Integrasi pencatatan anggota asosiasi dengan Portal Perizinan PUPR untuk validasi data keanggotaan asosiasi dalam permohonan SBU dan SKK. Integrasi dengan BNSP untuk validasi LSP terlisensi, asesor kompetensi dan TUK.

Peran Informasi Publik LPJK

LPJK melayani permohonan informasi dari masyarakat melalui permohonan tertulis kepada LPJK. Disamping itu, LPJK juga mempublikasikan melalui website LPJK

pada kanal www.lpjk.pu.go.id Adapun informasi publik yang dapat diperoleh masyarakat melalui website antara lain:

1. Profile LPJK
2. Daftar Asosiasi
3. Daftar LPPK
4. Daftar LSBU
5. Daftar LSP
6. Pencarian Badan Usaha
7. Pencarian Tenaga Kerja
8. Pengecekan Tenaga Kerja Di BUJK
9. Cek Status Permohonan SBU Di LSBU
10. Cek Status Permohonan SBU Di LSP
11. Rekapitulasi Data Permohonan Di LSP Dan LSBU
12. Berita
13. Buletin
14. Produk Hukum
15. FAQ
16. Panduan

Informasi-informasitersebutmemudahkan pemerintah pusat maupun daerah dalam pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi. Serta memudahkan pihak-pihak yang memerlukan validasi data SBU dan SKK.



Gambar tautan layanan LPJK di laman www.lpjk.pu.go.id



Kendala dan Solusi dalam Pencatatan Pengalaman di SIMPAN

Penulis:

Fahrial Farid, S.T., M.B.A./ Ilman Alaihim, A.Md.
LPJK, Tim IT Sekretariat LPJK

Badan usaha jasa konstruksi (BUJK) dan tenaga kerja konstruksi (TKK) sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 wajib mencatatkan pengalaman melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 bahwa sistem yang dimaksud tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (e-SIMPAN) yang dikelola oleh LPJK. SIMPAN telah beroperasi sejak tahun 2021 dan dalam perkembangannya data pengalaman pada e-simpan menjadi salah satu sarana untuk evaluasi pada Proses Pengadaan Barang /Jasa (PBJ) serta sebagai sumber data untuk perizinan berusaha. Dalam pencatatan pengalaman dan pemandaatan data SIMPAN masih terdapat kendala yang dihadapi pemilik pengalaman. Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa solusi telah disediakan LPJK.

Kendala Input Data dan Dokumen Pengalaman

Permasalahan yang sering dihadapi BUJK dan TKK ketika input data dan dokumen pengalaman di SIMPAN:

1. Gagal login
2. Data pekerjaan tidak dapat disimpan
3. Dokumen tidak dapat diupload dengan notifikasi error

4. Gagal submit pencatatan
5. Pengalaman PUPR tahun 2023 tidak dapat diinput dengan menu tambah pengalaman

Solusi permasalahan diatas:

1. LPJK telah melakukan sosialisasi tatacara input pengalaman di SIMPAN dan rekaman sosialisasi telah tersedia di *channel* youtube LPJK
2. LPJK telah menerbitkan buku panduan SIMPAN yang dapat diunduh di web LPJK di laman www.lpjk.pu.go.id
3. LPJK telah menayangkan video tutorial SIMPAN di *channel* youtube LPJK
4. Gagal login akun disertai notifikasi untuk diperhatikan pemilik akun terkait kesesuaian menu login sesuai jenis akun yang dimiliki (akun SIKI atau akun SIMPAN)
5. Dalam hal lupa akun, telah disediakan menu reset *password* melalui:
 - Reset akun di laman SIMPAN bagi yang masih mengingat *username* akun SIKI/SIMPAN
 - Reset akun di laman Perubahan Tenaga Kerja bagi TKK yang lupa *username* dan perubahan email
 - Khusus bagi BUJK yang hanya memiliki SBU belum elektronik, pengajuan akun disampaikan melalui email simpan@pu.go.id

6. Dokumen bukti pengalaman yang dapat di-upload dibatasi ukuran dan jenis file, maksimal 20MB dan dalam bentuk Data. Disarankan menggunakan pdf24
7. SIMPAN dioperasikan berbasis web, maka saat input pencatatan pastikan koneksi internet dalam kondisi stabil
8. Data pengalaman dapat disubmit setelah SIMPAN memverifikasi secara otomatis kelengkapan persyaratan, pastikan semua isian telah dipenuhi dan subklasifikasi KBLI 2020 telah 100% total porsinya
9. Pengalaman PUPR yang dikerjakan dilaksanakan sejak tahun 2023 wajib dicatatkan melalui integrasi data dengan SIKOMPAK, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi memberikan arahan melalui Surat No BK01-Dk/588 tanggal 16 Juli 2024. BUJK dan TTK wajib memastikan data pengalaman telah tersedia di SIKOMPAK.

Kendala Operasional SIMPAN Dampak PDN Down

PDN Down pada 20 Juni 2024 sebagaimana surat Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian KOMINFO Nomor: B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2, berdampak pada SIMPAN

1. File dokumen pencatatan pengalaman yang sudah disubmit sebelum 12 Juni 2024 hilang
2. Pencatatan pengalaman yang sudah submit pada tanggal 13 Juni sampai dengan 20 Juni 2024 hilang
3. Akun SIMPAN tidak aktif

Solusi permasalahan diatas:

LPJK telah menerbitkan surat No BK0401-Lk/549 Tanggal 15 Juli 2024 Hal

Pemberitahuan Operasional Layanan e-SIMPAN Terkait Dengan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2, bahwa

1. BUJK & TTK agar memeriksa dan memastikan kesesuaian pencatatan pengalaman pada e-SIMPAN
2. Input ulang file bukti dokumen dukungan pengalaman bagi yang sudah submit sebelumnya
3. Pencatatan ulang dengan input data dan file bukti bagi yang pernah submit pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024
4. Permohonan ulang akun SIMPAN dan reset akun SIKI/SIMPAN yang pernah dilakukan pada 13 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024

Pemulihan SIMPAN yang terdampak PDN Down masih berlangsung sampai saat ini, BUJK dan TTK dapat melengkapi dokumen pendukung pengalaman yang hilang dampak PDN Down. Dalam rangka pemulihan data SIMPAN dan pemanfaatan kembali data SIMPAN dalam proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PU untuk tender/seleksi TA 2025, Direktur Jenderal Bina Konstruksi memberikan arahan melalui Surat Nomor BK01-Dk/670 tanggal 30 Juli 2024 agar BUJK dan TTK segera melakukan:

1. Pengecekan Data Pengalaman dalam SIMPAN
2. Input data pengalaman yang hilang dan/atau baru dalam SIMPAN

Kendala Pemanfaatan SIMPAN pada Proses Permohonan SBU

Pemanfaatan SIMPAN untuk proses permohonan SBU mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022, dimana pemenuhan persyaratan penjualan tahunan dibuktikan sebagaimana dengan data pengalaman yang tercatat di SIMPAN. Untuk itu telah diintegrasikan SIMPAN dengan Portal Perizinan PUPR yang terintegrasi dengan OSS. BUJK hanya menginput nomor registrasi pengalaman yang diperoleh dari SIMPAN pada menu PBUMKU di OSS.

Kendala yang sering dihadapi BUJK saat input data pengalaman:



Gambar Tampilan Website LPJK

1. Data Pengalaman tidak dapat **ditarik** dengan notifikasi pengalaman tidak ditemukan
2. Data Pengalaman tidak dapat ditarik dengan notifikasi Nomor Registrasi tidak sesuai dengan NPWP badan usaha
3. Nilai kontrak tidak memenuhi persyaratan
4. Pengalaman tidak dapat digunakan (kadaluarsa)
5. PJTBU dan PJSKBU tidak tercatat pada badan usaha

Solusi permasalahan diatas:

1. Penggunaan data SIMPAN yang dapat diambil untuk permohonan SBU dapat dilakukan jika kesesuaian identitas badan usaha yaitu kesesuaian NPWP. Jika berbeda data NPWP di OSS dan SIMPAN, perlu dilakukan penyesuaian NPWP di data SIMPAN melalui perubahan SBU bagi SBU KBLI 2017 dan SBU KBLI 2020, dalam hal SBU telah habis masa berlaku maka permohonan perubahan tertulis ke LPJK melalui email simpan@pu.go.id atau kanal lapor bapak.
2. BUJK wajib input nomor registrasi di PBUMKU OSS bagi pengalaman yang sudah submit dan nomor registrasi sesuai yang diterbitkan SIMPAN, untuk pengalaman yang belum disubmit maka tidak dapat ditarik.
3. Pada akhir menu PBUMKU OSS terdapat verifikasi permohonan SBU secara otomatis, dalam hal nilai kontrak tidak memenuhi nilai persyaratan penjualan tahunan dan bukan pengalaman yang diperoleh 9 tahun terakhir maka akan diberikan notifikasi pengalaman tidak memenuhi. BUJK wajib memenuhi persyaratan nilai penjualan tahunan dan lingkup pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. PJTBU dan PJSKBU wajib mencatatkan dirinya sebagai tenaga tetap dengan jabatan PJTBU atau PJSKBU di satu BUJK pada SIMPAN akun TKK. Jika masih tercatat pada BUJK lain maka harus melakukan perubahan tenaga kerja pada BUJK, pada kanal perubahan yang dapat diakses melalui web LPJK.

Kendala Pemanfaatan SIMPAN pada Proses Permohonan SKK

Pemanfaatan SIMPAN untuk proses

permohonan SKK mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022, dimana pemenuhan persyaratan dasar pengalaman dibuktikan sebagaimana dengan data pengalaman yang tercatat di SIMPAN. Untuk itu telah diintegrasikan SIMPAN dengan Portal Perizinan PUPR. TKK hanya menginput nomor registrasi pengalaman yang diperoleh dari SIMPAN pada menu di Portal Perizinan PUPR.

Kendala yang sering dihadapi TKK saat input data pengalaman:

1. Data Pengalaman tidak dapat ditarik dengan notifikasi pengalaman tidak ditemukan
2. Data Pengalaman tidak dapat ditarik dengan notifikasi Nomor Registrasi tidak sesuai dengan NIK

Solusi permasalahan diatas:

1. Penggunaan data SIMPAN yang dapat diambil untuk permohonan SKK dapat dilakukan jika kesesuaian identitas tenaga kerja yaitu kesesuaian Nomor KTP. Jika berbeda data NIK di Portal PUPR dan SIMPAN, perlu dilakukan penyesuaian NIK di data SIMPAN melalui perubahan SKA/SKT/SKK, dalam hal SKA/SKT telah habis masa berlaku maka permohonan perubahan tertulis ke LPJK melalui email simpan@pu.go.id atau kanal lapor bapak.
2. TKK wajib input nomor registrasi di Portal Perizinan PUPR bagi pengalaman yang sudah submit dan nomor registrasi sesuai yang diterbitkan SIMPAN, untuk pengalaman yang belum disubmit maka tidak dapat ditarik.
3. TKK wajib menghitung lama pengalaman dan kesesuaian lingkup pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat digunakan dalam permohonan SKK

Kendala Pemanfaatan SIMPAN pada Proses PBJ

SIMPAN berperan besar dalam tahap proses pemilihan penyedia jasa. Layanan aplikasi E-Simpan digunakan oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam melakukan evaluasi pengalaman Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tenaga Kerja Konstruksi, **sehingga diharapkan dapat mempercepat atau mempermudah dalam proses tender/seleksi yang berkualitas.** Sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK0404-

DK/253 tanggal 14 April 2023 tentang Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR. Kendala yang dihadapi BUJK dengan adanya integrasi data SIMPAN pada proses PBJ:

1. Pengalaman tenaga manajerial tidak tercatat di SIMPAN
2. Waktu submit permohonan tidak sesuai dengan batas waktu input dokumen lelang
3. Pengalamanyang dicatatkan di SIMPAN ada kesalahan input/upload dokumen

Solusi kendala diatas:

1. Tenaga kerja manajerial wajib mencatatkan pengalaman pada menu Pengalaman Profesional di SIMPAN. Hal ini mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 bahwa pengalaman profesional adalah pengalaman tenaga ahli , sedangkan pengalaman kerja merupakan untuk level teknisi/analisis dan operator. BUJK harus memastikan dahulu tenaga manajerialnya telah menginput pada menu pengalaman profesional.
2. Perbedaan waktu di Indonesia berdampak pada perbedaan pembacaan waktu submit pengalaman, untuk itu pada SIMPAN telah ditayangkan waktu submit sehingga tidak ada lagi perbedaan antara BUJK dan panitia pengadaan.
3. Data pengalaman yang tidak sesuai

berdampak pada gugurnya peserta pengadaan, untuk itu LPJK memfasilitasi perubahan data pengalaman melalui permohonan tertulis beserta bukti dukung dan disampaikan melalui email simpan@pu.go.id atau kanal lapor bapak atau kanal lainnya yang disediakan LPJK

Kualitas dan Kebenaran Data Pengalaman

Apakah data ini sudah benar dan valid? Untuk kebenaran data yang sudah dapat dipastikan adalah data pengalaman yang diperoleh dari integrasi dengan SIKOMPAK namun terbatas pengalaman PUPR yang dikerjakan sejak tahun 2023. Untuk memastikan kebenaran data pengalaman yang tercatat di SIMPAN upaya yang dilakukan LPJK diantaranya verifikasi dan validasi melalui mekanisme uji petik. Kedepan LPJK bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam rangka peningkatan kualitas data pengalaman yang ter-submit, akan dilakukan verifikasi oleh sistem informasi yaitu monitoring data dengan kriteria tertentu untuk memastikan kesesuaian, verifikasi oleh pemilik pekerjaan, dan *tagging* oleh pokja untuk menandai pengalaman yang hasil verifikasi pokja ditemukan tidak benar. Disamping itu, tentu implementasi e-SIMPAN diharapkan tidak hanya pada tender di lingkungan Kementerian PU, namun dapat diimplementasikan pada akan seluruh Kementerian dan Lembaga, saat ini masih dalam proses koordinasi dengan LKPP.



Surat Arah Input Pengalaman dapat didownload di SIMPAN



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2023

Transformasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Jasa Konstruksi di Indonesia

Penulis:

Andi Ahmad Hardiman, S.S.T.

LPJK, Bidang I, Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP


Sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi di Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan kualitas dan profesionalisme pekerja di sektor konstruksi. Sejak diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sertifikasi menjadi salah satu elemen penting dalam regulasi industri konstruksi. Namun, seiring dengan perkembangan industri dan tuntutan global, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 2017, UU 18/1999 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Yang kemudian mengalami perubahan lebih lanjut dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Selain perubahan undang-undang, sejumlah aturan turunan turut memperkuat implementasi kebijakan baru ini. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi.

Salah satu transformasi signifikan dalam kebijakan ini adalah perubahan dalam sistem sertifikasi dari yang sebelumnya dilakukan oleh LPJKN dan LPJKP menjadi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berfungsi di bidang konstruksi, dengan rekomendasi lisensi oleh LPJK dan lisensi yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan sertifikasi profesi di bidang konstruksi. LSP ini didirikan oleh asosiasi profesi yang telah terakreditasi atau oleh lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi



Sebelumnya, sertifikat kompetensi kerja diterbitkan dalam bentuk **Sertifikat Keahlian (SKA)** dan **Sertifikat Keterampilan (SKT)** oleh **LPJKN** dan **LPJKP**. Sertifikat tersebut berlaku selama **3 tahun** dan mencakup **6 klasifikasi keilmuan**, yaitu:


1. Arsitek
2. Sipil
3. Mekanikal
4. Elektrikal
5. Tata Lingkungan
6. Manajemen Pelaksanaan

persyaratan. LSP mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan kebijakan baru, sertifikat kini berbentuk **Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K)** yang diterbitkan oleh **LSP bidang konstruksi**. Sertifikat ini berlaku selama **5 tahun** dan mencakup **8 klasifikasi keilmuan**, yaitu:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30F ayat (1) huruf a, LSP mengajukan permohonan kepada Menteri melalui LPJK untuk mendapatkan rekomendasi lisensi. Hal ini memastikan bahwa LSP memiliki standar yang memenuhi kebutuhan industri konstruksi dalam melaksanakan sertifikasi profesi.

1. Arsitek
2. Sipil
3. Mekanikal
4. Tata Lingkungan
5. Manajemen Pelaksanaan
6. Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior (ALIDI)
7. Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK)
8. Sains dan Rekayasa Teknik





Ilustrasi Transformasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Jasa Konstruksi

Selain masa berlaku yang lebih panjang, SKK-K diterbitkan dalam **format elektronik** yang terintegrasi melalui sistem digital. Transformasi ini memberikan kemudahan dalam akses dan validasi sertifikasi serta memastikan bahwa standar kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan global.

Transformasi kebijakan sertifikasi kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme dan daya saing tenaga kerja di sektor konstruksi. Dengan perubahan sistem dari pengelolaan oleh LPJKN dan LPJKP menjadi LSP yang dilisensi oleh BNSP, proses sertifikasi menjadi lebih terstandar dan relevan dengan kebutuhan industri. Perubahan dari SKA/SKT ke SKK-K tidak hanya memperluas cakupan klasifikasi keilmuan tetapi juga memperpanjang masa berlaku sertifikat dan mengadopsi teknologi digital untuk format elektronik.

Reformasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan industri konstruksi di era globalisasi, menciptakan tenaga kerja yang kompeten, serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur

yang berkelanjutan. Dengan sistem baru yang lebih modern dan terintegrasi, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dapat menjadi fondasi bagi terciptanya kualitas kerja yang lebih baik dan terpercaya.





Sumber Foto: LPJK, 2024

Penggunaan Sistem Informasi dalam Proses Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Konstruksi

Penulis:

Ivan Kaleb Benedict, S.T.

LPJK, Bidang I, Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP

Dalam era pembangunan yang terus berkembang, terutama di sektor infrastruktur, kompetensi kerja menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Sertifikat kompetensi kerja jasa konstruksi memainkan peranan krusial dalam menjamin kualitas, keselamatan, dan kepercayaan publik dalam pembangunan infrastruktur. Melalui sertifikasi ini, industri konstruksi dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan profesional, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun pekerja, untuk memahami dan mendorong pentingnya sertifikasi dalam sektor konstruksi.

Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi wajib memegang sertifikat kompetensi

kerja seperti yang tertera pada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017. Sertifikasi Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi diawasi oleh Menteri. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri Pekerjaan Umum seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020.

Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Untuk skema atau jabatan kerja yang berada di sektor jasa konstruksi LSP, berdasarkan Peraturan Pemerintah, harus mendapatkan rekomendasi lisensi skema dari instansi teknis yang mengampu jabatan kerja tersebut, dalam hal ini Kementerian PU melalui LPJK. Tata

cara pemberian Lisensi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) PP 14 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. LSP mengajukan permohonan kepada Menteri melalui LPJK untuk mendapatkan rekomendasi Lisensi menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT);
- b. Rekomendasi Lisensi diajukan kepada lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja, dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah BNSP;
- c. BNSP melakukan penilaian terhadap permohonan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk kemudian diberikan Lisensi sesuai ; dan
- d. Menteri melalui LPJK mencatat LSP yang sudah terlisensi oleh lembaga independen melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT).
- e. LSP yang sudah tercatat di LPJK kemudian dapat melakukan integrasi sistem dengan SIKI, Portal Perizinan PU dan Sistem informasi BNSP

Pemanfaatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi atau yang disingkat SIJKT dalam proses pemberian rekomendasi lisensi LSP dan pencatatan LSP adalah dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi. Selain memudahkan pengguna layanan dalam mengakses aplikasi permohonan yang dapat dilakukan dari seluruh penjuru tempat, pemanfaatan SIJKT juga memiliki keunggulan transparansi informasi dan inventarisasi data yang baik.

Untuk mengakses layanan permohonan rekomendasi Lisensi LSP dapat dilakukan melalui halaman lisensijakon.pu.go.id. Pedoman tata cara pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Bidang Jasa Konstruksi terlisensi tertuang dalam Surat Edaran LPJK Nomor 03 Tahun 2023 tentang perubahan atas Surat Edaran Ketua LPJK Nomor 02 Tahun 2023. Adapun persyaratan pemberian rekomendasi lisensi yang harus dipenuhi

oleh LSP antara lain :

1. Keabsahan pendirian LSP seperti Akta Pendirian untuk LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi atau Surat Keterangan pembentukan LSP oleh pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja maupun Pimpinan Lembaga Pendidikan bagi LSP yang dibentuk oleh LPPK.
2. Keabsahan unsur pembentuk LSP yaitu Surat Keterangan Akreditasi Asosiasi Profesi pembentuk LSP dan Surat Keterangan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
3. Skema Sertifikasi untuk setiap jabatan kerja yang diajukan. Dicek terhadap acuan standarisasinya (SKKNI), Persyaratan kompetensi khususnya (persyaratan pendidikan dan pengalaman) dan persyarat program studi sesuai Surat Keterangan Dirjen Bina Konstruksi Nomor 33 Tahun 2023
4. Ketersediaan Asesor Kompetensi minimal 1 Asesor untuk 1 Subklasifikasi
5. Sarana dan Prasaran serta Tempat Uji Kompetensi sesuai skema yang diajukan
6. Ruang Lingkup Lisensi yang diajukan

Saat ini sudah terdapat 207 LSP yang diberikan surat rekomendasi Lisensi oleh LPJK dengan, jumlah surat yang sudah dikeluarkan sebanyak 278 surat rekomendasi baik Rekomendasi Baru maupun Penambahan Ruang Lingkup. Jumlah LSP yang dibentuk Lembaga Pendidikan sebanyak 125 LSP, yang dibentuk oleh Lembaga Pelatihan Kerja sebanyak 34 LSP, dan yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi sebanyak 48 LSP. Jumlah LSP yang sudah terlisensi dan tercatat di LPJK adalah sebanyak 77 LSP. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan sertifikasi yang berkualitas dengan mutu terjaga maka LSP harus mempedomani aturan – aturan yang berlaku baik itu Pedoman BNSP dan aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum.



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2023

Langkah Awal Menuju Akreditasi: Pentingnya Pencatatan Asosiasi

Penulis:
Andi Ahmad Hardiman, S.S.T.
LPJK, Bidang I, Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP

Dalam upaya mendukung peningkatan mutu dan profesionalisme di sektor jasa konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) telah mengembangkan sistem pencatatan yang terintegrasi. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mendata asosiasi, tetapi juga sebagai dasar pembinaan, evaluasi, dan persiapan menuju akreditasi yang menjadi bagian dari keberlanjutan asosiasi di bidang konstruksi.

Pencatatan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) merupakan proses penting yang mendukung pembinaan dan pengelolaan asosiasi untuk meningkatkan profesionalisme sektor jasa konstruksi. Berdasarkan **Surat Edaran Nomor 15/SE/LPJK/2021**, pencatatan tidak hanya

menjamin legalitas asosiasi, tetapi juga menjadi langkah awal dalam proses akreditasi..

Berdasarkan **Pasal 42A Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021**, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, diatur bahwa proses **akreditasi terhadap asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi terkait rantai pasok** dilaksanakan oleh Menteri melalui **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)**.

Dalam kerangka pembinaan dan pengelolaan sektor konstruksi, Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan fokus dan peran mereka, yaitu:

1. Asosiasi Badan Usaha (ABU)

Merupakan organisasi berbadan hukum yang mewadahi **badan usaha jasa konstruksi**. Asosiasi ini fokus pada pembinaan badan usaha yang terlibat langsung dalam pekerjaan konstruksi, seperti perusahaan kontraktor, konsultan, dan pengembang proyek konstruksi.

2. Asosiasi Profesi

Organisasi atau himpunan individu profesional yang bergerak dalam suatu **bidang keilmuan tertentu di bidang jasa konstruksi**. Asosiasi ini juga berbadan hukum dan bertanggung jawab atas

pembinaan dan pengembangan kompetensi profesional anggotanya. Contohnya adalah asosiasi yang menaungi insinyur, arsitek, atau ahli teknik lainnya.

3. Asosiasi terkait Rantai Pasok


Organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha yang mendukung sektor konstruksi, seperti **material konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia**. Peran asosiasi ini adalah memastikan bahwa rantai pasok konstruksi dapat berjalan dengan efisien dan memenuhi standar yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan proyek-proyek konstruksi.

Untuk mengajukan permohonan pencatatan sebagai **Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) Baru** harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan melalui **Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT)**. Langkah pertama adalah membuat akun pada portal **akreditasijakon.pu.go.id** dan memilih submenu **Pencatatan AJK**. Setelah berhasil login, pemohon wajib melengkapi isian data asosiasi, yang meliputi nama lengkap asosiasi, singkatan asosiasi, jenis, kategori, klasifikasi, tahun pendirian, alamat kantor, nomor telepon kantor, email resmi, website (jika ada), serta data pengurus pusat (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara).

Selain itu, pemohon juga diharuskan mengunggah dokumen pendukung, seperti surat permohonan pencatatan dengan kop surat resmi yang ditandatangani dan

dicap basah oleh pimpinan asosiasi, logo asosiasi, akta notaris pendirian asosiasi, surat pengesahan badan hukum perkumpulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Surat Keputusan Pengurus, bukti kepemilikan kantor atau kontrak sewa kantor, serta foto kantor pusat yang tampak depan.

Setelah data dan dokumen diunggah, Sekretariat LPJK akan memverifikasi kelengkapan data dalam waktu **3 hari kerja**. Jika terdapat kekurangan, pemohon akan menerima notifikasi untuk melengkapinya melalui aplikasi. Jika semua data dinyatakan lengkap, AJK Baru akan tercatat dalam sistem, dan data asosiasi tersebut akan dipublikasikan di portal akreditasi dan situs resmi LPJK. Proses pencatatan ini tidak hanya memastikan legalitas asosiasi, tetapi juga menjadi langkah awal penting dalam mempersiapkan asosiasi menuju akreditasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku di sektor konstruksi.



Alur Pencatatan AJK



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia 2024

Integrasi Sistem Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) Dalam Rangka Efisiensi dan Peningkatan Produksi serta Kualitas SBU

Penulis:

Patriks Christian Sipa Pasambe, S.Tr.T

LPJK, Bidang II, Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK

Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah proses pemberian sertifikat atas penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan badan usaha Jasa Konstruksi asing. Tujuan sertifikasi adalah memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa BUK telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian kemampuan usaha dilakukan oleh LSBU Bidang Jasa Konstruksi yang terlisensi dan personil Asesor Badan Usaha yang memiliki kompetensi dan tidak berpihak.

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) mempunyai tugas mencatatkan dan melaporkan penyelenggaraan SBU melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT). Hal ini menjadi sebuah kewajiban dan hal yang mengharuskan LSBU memiliki sistem informasi dalam proses sertifikasi yang tentunya juga harus terintegrasi dengan SIJKT. Integrasi sistem di LSBU subsektor Jasa Konstruksi merujuk pada penggabungan berbagai sistem

teknologi informasi, aplikasi, dan platform yang digunakan oleh lembaga sertifikasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi badan usaha di sektor konstruksi. Proses integrasi ini mencakup beberapa aspek penting yang mendukung kegiatan operasional LSBU dapat meningkatkan produksi dan menjamin mutu dan kualitas SBU yang diterbitkan LSBU.

LSBU yang dapat melakukan proses Sertifikasi Badan Usaha adalah LSBU yang telah terlisensi dan masa lisensinya masih berlaku. Lisensi LSBU dipenuhi dengan beberapa persyaratan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 disampaikan kepada LPJK melalui OSS. Namun, dalam hal permohonan Lisensi LSBU yang saat ini belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS maka permohonan diajukan melalui portal perizinan Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022. Pasca Pusat Data Nasional *down* pada tanggal 20 Juni yang mengakibatkan beberapa

sistem termasuk sistem lisensi LSBU tidak dapat beroperasi, maka melalui SE Ketua LPJK No. 4 Tahun 2024 dinyatakan bahwa pelaksanaan lisensi LSBU akan menggunakan media Google Drive atau One Drive selama terjadi gangguan pada layanan Pusat Data Nasional 2. Permohonan perpanjangan lisensi kepada LSBU yang habis masa lisensinya di tahun 2024 juga diproses secara manual atau menggunakan media One Drive. Solusi ini menjadi sangat penting dan tepat mengingatkan LSBU menjadi bagian yang tidak terlepas dari Peningkatan Jumlah Produksi serta Penjaminan Kualitas SBU.


Penjaminan Kualitas SBU yang diterbitkan oleh LSBU tidak lepas dari Asesor Badan Usaha (ABU) yang melakukan penilaian kesesuaian kemampuan usaha dari badan usaha. Penjaminan kriteria ABU yang ditugaskan menjadi hal penting yang harus diperhatikan baik LSBU maupun LPJK. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 bahwa ABU wajib memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh Lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Terdaftar di LPJK sebagai asesor badan usaha
3. Bukan pengurus LPJK
4. Bukan bagian dari sekretariat LPJK

Penugasan asesor yang tidak memenuhi kriteria, akan berdampak besar pada kualitas mutu SBU yang diterbitkan dan memiliki dampak hukum terhadap keabsahan hasil SBU yang diterbitkan oleh

LSBU. Maka dari itu dibutuhkan sistem yang dapat memudahhi pencatatan asesor badan usaha pada LSBU yang saat ini masih diajukan secara manual oleh LSBU kepada LPJK. Penggunaan sistem ini juga diharapkan bisa melihat asesor-asesor yang sudah tidak memenuhi kriteria, agar tidak dapat ditugaskan oleh LSBU dan menjaga kualitas mutu dari SBU yang diterbitkan oleh LSBU.

Saat ini sistem yang dimiliki oleh LSBU dalam memproses SBU telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT), dimana SIJKT ini merupakan rumah bagi aplikasi-aplikasi terkait jasa konstruksi (SIKI, SIKOMPAK, SIMPAN, dll) yang dikelola oleh Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Dengan adanya integrasi ini membuat proses penerbitan SBU menjadi lebih efisien dan juga secara hasil menjadi lebih akurat. Hal ini disebabkan integrasi dengan SIJKT melalui SIKI dan SIMPAN membuat proses verifikasi dan validasi dari permohonan SBU menjadi lebih cepat. Sebagai contoh, dalam salah satu persyaratan SBU dibutuhkan persyaratan penjualan tahunan yang merupakan pengalaman dari Badan Usaha, dimana data pengalaman ini telah disediakan oleh aplikasi SIMPAN. Kemudian, untuk persyaratan tenaga kerja dalam SBU, data tenaga kerja telah tersedia pada aplikasi SIKI, sehingga SIKI dapat menjadi 'kuncian' dalam pemenuhan persyaratan SBU. Sehingga diharapkan dengan adanya integrasi sistem-sistem yang dimiliki oleh LSBU dengan SIJKT ini diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan produksi dari LSBU namun juga menjaga dan meningkatkan kualitas dari SBU yang diproduksi.



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia 2024



Pelatihan Penilai Ahli
Sumber Foto: LPJK, 2024

Sistem Informasi Konstruksi Indonesia: Layanan Pencatatan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan

Penulis:

Gamaliel Eqno Dwiyanto, S.T.

LPJK, Bidang III, Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan Pelatihan

Pendahuluan

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor penting dalam kehidupan masyarakat, mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi sekaligus menjadi bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan tersebut, diperlukan sistem informasi jasa konstruksi yang terpadu, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyediaannya. Melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, pemerintah telah mengembangkan **Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT)**, yang terdiri dari enam sistem saling berhubungan: **SIKI, SIPBJ, SIPASTI, SIMPAN, SIMPK, dan SIKOMPAK**. Artikel ini akan secara khusus membahas salah satu layanan dalam **Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI)**, yaitu layanan pencatatan/registrasi penilai ahli kegagalan bangunan.

Pentingnya Penilai Ahli dalam Sektor Konstruksi

Penilai Ahli adalah individu, kelompok, atau lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penilaian jika terjadi

kegagalan bangunan. Peran Penilai Ahli sangat penting dalam menganalisis tingkat kepatuhan terhadap Standar K4 (Keamanan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Konstruksi), menentukan penyebab kegagalan, tingkat keruntuhan, dan/atau ketidakfungsian bangunan. Selain itu, Penilai Ahli juga bertugas menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan, melaporkan hasil penilaian kepada Menteri, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Peran ini tidak hanya mendukung kualitas konstruksi tetapi juga membantu pembaharuan kebijakan konstruksi di Indonesia.

Pentingnya Sistem Informasi Konstruksi Indonesia

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan penilai ahli serta menetapkan mereka yang resmi tercatat jika terjadi kegagalan bangunan. Untuk mendukung fungsi ini, LPJK mengembangkan Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI), sebuah platform digital berbasis website yang mempermudah pelaksanaan tugas

administratif serta memberikan akses informasi yang transparan. Melalui situs web LPJK, pengguna dapat mengakses berbagai layanan, termasuk registrasi dan pencarian informasi penilai ahli tercatat.


Layanan Pencatatan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan

Layanan Pencatatan/Registrasi Penilai Ahli ditujukan bagi tenaga kerja konstruksi bersertifikat yang ingin tercatat menjadi penilai ahli kegagalan bangunan. Proses pendaftarannya mencakup beberapa tahapan, mulai dari pembuatan akun melalui SIKI, verifikasi dan validasi berkas pendaftaran, pelatihan, uji kompetensi, hingga penerbitan Sertifikat Penilai Ahli (SPA).

Calon pendaftar diwajibkan membuat akun SIKI terlebih dahulu melalui menu 'Pencatatan Penilai Ahli' di laman

website LPJK 'www.lpjk.go.id' atau langsung mengakses tautan SIKI-Penilai Ahli 'https://siki.pu.go.id/penilai-ahli/' kemudian melengkapi data administrasi serta dokumen persyaratan. Setelah itu, sistem akan mengirimkan berkas kepada verifikator untuk pemeriksaan. Jika berkas dinyatakan lengkap dan sesuai, calon penilai ahli akan terdaftar sebagai peserta pelatihan awal sebelum menjadi penilai ahli.

Sebelum resmi tercatat, calon penilai ahli harus melalui tahapan penting, termasuk pelatihan dan uji kompetensi. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP), yang dapat diunduh melalui akun masing-masing di SIKI-Penilai Ahli. Tahapan berikutnya adalah uji kompetensi yang meliputi pengujian kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan tes psikologi.



Proses Pencatatan Penilai Ahli

Calon Penilai Ahli yang lulus uji kompetensi akan memperoleh Sertifikat Penilai Ahli (SPA) dan akan tercatat sebagai Penilai Ahli dalam Sistem Informasi Konstruksi Indonesia. Data para Penilai Ahli yang telah tercatat dapat diakses melalui menu 'Sebaran Data' di situs resmi LPJK.

Penutup

Keberadaan layanan pencatatan ini tidak hanya mempermudah proses administrasi bagi calon penilai ahli, tetapi juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor konstruksi. Dengan sistem terintegrasi seperti SIKI, sektor jasa konstruksi Indonesia diharapkan terus berkembang secara profesional, memenuhi standar keamanan, dan meningkatkan kualitas pembangunan nasional. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.



Sumber Foto: <https://foto.kontan.co.id/>

Peran Sistem Informasi dalam Penyetaraan Tenaga Kerja Asing

Penulis:

Annisa Nurul Amalia, S.Tr.T.

LPJK, Bidang IV, Akreditasi Asosiasi dan Penyetaraan TKKA

Penyetaraan tenaga kerja Konstruksi asing menjadi salah satu tugas dari lembaga pengembangan jasa konstruksi periode 2021-2024. Penyetaraan Tenaga Kerja Asing telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dilakukan melalui aplikasi TKKA pada SIKI (siki.pu.go.id/tkka).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Tenaga Kerja Konstruksi Asing adalah mereka yang memiliki kualifikasi ahli dan hanya ada beberapa posisi tertentu yang dapat mereka tempati sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Pekerja tersebut harus melakukan pencatatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Sampai dengan saat ini LPJK baru berhasil menyetarakan total 506 TKKA yang bekerja pada sektor konstruksi di Indonesia, hanya sekitar 8% dari total RPTKA yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2023.

Proses Pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, pertama adalah dengan melalui skema ASEAN

MRA (*Mutual Recognition Arrangement*) yang dilakukan registrasi melalui PRA (*Professional Regulatory Authority*) namun hanya diperuntukkan bagi insinyur ASEAN yang memiliki sertifikat ACPE dan Arsitek ASEAN yang memiliki sertifikat AA.

Kedua, adalah melalui Non-MRA atau Penyetaraan, penyetaraan kompetensi tenaga kerja asing dilakukan oleh LPJK sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Pusat. Penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing merupakan proses yang penting dalam mencatatkan dan melacak keberadaan tenaga kerja asing di sektor Konstruksi yang masuk bekerja di Indonesia, juga sebagai pengembangan industri konstruksi nasional maupun untuk memenuhi standar global. Namun dalam perjalanannya masih banyak Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) yang belum memahami betul mengenai penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Asing.

Sesuai dengan Pasal 28 E Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, ada 5 kriteria penggunaan tenaga kerja asing

1. Memiliki Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
2. Hanya terbuka pada kualifikasi Ahli dengan jabatan kerja tertentu
3. Melalui mekanisme penyetaraan kompetensi

4. Melaksanakan pencatatan kepada menteri
5. Melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi

Proses permohonan Penyetaraan TKK Asing di LPJK, dapat diakses melalui laman lpjk.pu.go.id

Untuk melakukan permohonan penyetaraan tenaga kerja konstruksi, LPJK telah menyediakan aplikasi TKKA yang dapat di akses melalui (siki.pu.go.id/tkka) bagi Badan Usaha yang menggunakan tenaga kerja asing dan telah memperoleh RPTKA.

Tahapan yang harus dilakukan adalah:


1. Melakukan registrasi akun dengan meng-upload NIB sebagai bukti;
2. Setelah akun ter verifikasi Badan Usaha dapat mengisi data Badan Usaha yang meliputi, Nama perusahaan, nomor NPWP, jenis usaha, alamat kantor pusat, nomor telepon kantor pusat, Nama Pimpinan/penanggung jawab, status badan usaha, instansi pemberi izin usaha, nomor surat izin usaha, tanggal izin usaha, dan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan.
3. Setelah mengisi data badan usaha, pemohon dapat mengisi data RPTKA dan mengupload RPTKA pada menu Data RPTKA.
4. Setelah RPTKA berhasil di upload, kemudian pemohon mengajukan permohonan penyetaraan berdasarkan tenaga kerja konstruksi asing dengan mengisi data tenaga kerja asing dan mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti surat permohonan penyetaraan, pegesahan RPTKA, vitas dan itas, ijazah terakhir tka, pengalaman



Proses permohonan Penyetaraan TKK Asing di LPJK

kerja, sertifikat kompetensi, paspor, dokumen tenaga kerja pendamping surat pernyataan kebenaran data, dan pas foto;

5. Setelah permohonan di submit, data akan masuk ke sekretariat TKKA untuk dilakukan verifikasi berkas, setelah verifikasi berkas berhasil, tahapan selanjutnya adalah audit portofolio, dan akan dilakukan rapat penetapan TKKA oleh pengarah.
6. Pemohon dapat mendownload surat hasil penetapan Penyetaraan TKK Asing melalui website permohonan Penyetaraan TKK Asing.



Proses Input RPTKA

Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2023

Layanan Akreditasi LPJK:

Layanan tersibuk 2024?

Penulis:

Annisa Nurul Amalia, S.Tr.T.

LPJK, Bidang IV, Akreditasi Asosiasi dan Penyetaraan TKKA

Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi, akreditasi dilakukan untuk mendapatkan status akreditasi asosiasi. Akreditasi dapat diikuti oleh Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi

Berdasarkan Pasal 42B PP 14 tahun 2021, Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi dilaksanakan untuk:

1. Menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan
2. Menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU dan LSP
3. Menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK

Pemanfaatan Aplikasi dalam Proses Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi

Proses akreditasi meliputi permohonan, verifikasi dan validasi, dan penilaian dan penetapan. Untuk permohonan yang dinyatakan lengkap akan dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim kelompok kerja.


Permohonan akreditasi dilaksanakan melalui aplikasi akreditasi (akreditasijakon.

pu.go.id) dengan login menggunakan user akreditasi, setelah berhasil login pemohon dapat melengkapi 9 persyaratan dan mengupload dokumen pendukung yang terdiri atas:

1. Surat permohonan akreditasi dan data asosiasi
2. Data sebaran anggota dan cabang
3. Pemberdayaan kepada Anggota
4. Pemilihan pengurus secara demokratis pusat dan daerah
5. Sarana dan prasarana pusat dan daerah
6. Pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan
7. Laporan kinerja tahunan asosiasi
8. Pakta integritas
9. Surat pernyataan kebenaran data

Setelah berhasil mengupload data dan dokumen ke aplikasi, maka pemohon dapat mengirim permohonan ke sekretariat dengan menekan tombol "kirim permohonan akreditasi" pada dashboard, dengan memperhatikan tanggal pembukaan dan penutupan Akreditasi di tiap Batch.

Untuk Kegiatan Pemberdayaan Kepada Anggota, mulai tanggal 1 September 2024, aplikasi Akreditasi telah terintegrasi dengan Aplikasi Pengembangan




Tampilan Aplikasi Akreditasi

Keprofesian Berkelanjutan (PKB), sehingga untuk asosiasi yang telah mencatatkan Kegiatan PKB setelah 1 September 2024 dapat langsung menarik data ke aplikasi Akreditasi yang digunakan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan Akreditasi.

Tahun 2024 merupakan tahun tersibuk untuk layanan akreditasi, telah dibuka sebanyak 3 batch di tahun ini yaitu batch 10, batch 11 dan batch 12, tim sekretariat akreditasi menerima sebanyak 63 permohonan yang terdiri atas 31 permohonan dari asosiasi badan usaha, 30 permohonan asosiasi profesi, dan 2 permohonan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi. Hal ini terjadi karena Akreditasi Asosiasi jasa konstruksi berlaku selama 4

(empat) tahun, dan ditahun 2024 ini adalah tahun dimana Asosiasi yang telah terakreiditasi di tahun 2020 (akreditasi perdana) harus melakukan Akreditasi kembali untuk mempertahankan status akreditasi yang dimiliki oleh Asosiasi.

Melalui akreditasi ini, diharapkan setiap Asosiasi Jasa Konstruksi semakin berkompeten dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor konstruksi yang lebih berkualitas di Indonesia. Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas Badan Usaha, Tenaga Kerja, dan Rantai pasok di sektor konstruksi.





Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2021

Pencatatan Otomatis Nilai Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) bagi Tenaga Ahli melalui Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Terverifikasi

Penulis:


Nofa Fatkhur Rakhman, S.A.P. / Fadi Muhammad Akmal, S.T.

LPJK, Bidang V, Pengembangan Keprofesian dan Usaha Berkelanjutan serta Rantai Pasok Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2021 memberikan peluang kepada Asosiasi Profesi Terakreditasi untuk mengembangkan kegiatan utama PKB yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi.

Kegiatan PKB adalah kegiatan memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli. Kegiatan PKB menjadi salah satu Persyaratan Akreditasi,

Asosiasi Profesi harus merencanakan program dan melaksanakan PKB dalam rangka pemberdayaan kepada anggota sebagai Persyaratan Akreditasi. Selain itu, Kegiatan PKB juga menjadi salah satu aspek yang dilaporkan dalam laporan kinerja tahunan asosiasi. Adapun jenis dan unsur kegiatan-kegiatan PKB diantaranya adalah: Pendidikan dan Pelatihan Formal; Pendidikan Nonformal; Partisipasi dalam Pertemuan Profesi; Sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur; Paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur; dan Kegiatan utama lainnya dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi. Tata cara permohonan pengembangan kegiatan utama PKB diatur dalam SE Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 131/SE/DK/2022.



Contoh tampilan barcode

Tahapan Penyelenggaraan kegiatan PKB bagi Asosiasi Profesi dimulai dari Registrasi Akun Penyelenggara, Pengajuan Kegiatan PKB, Pelaksanaan Kegiatan, dan Pelaporan Kegiatan PKB tersebut. Apabila seluruh tahapan ini telah dilakukan, maka kegiatan PKB tersebut menjadi Kegiatan PKB Terverifikasi. Keuntungan dari Kegiatan PKB Terverifikasi bagi Tenaga Ahli adalah Perolehan angka kredit PKB terverifikasi lebih tinggi dibandingkan dengan tidak terverifikasi, Perbedaan bobot SKPK angka kredit terverifikasi dan tidak terverifikasi 20-75%, dan Angka kredit terverifikasi tercatat secara otomatis pada buku catatan elektronik atau *logbook* PKB tenaga ahli di SIKI-PKB.

Yang dimaksud Angka Kredit adalah perolehan Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) kegiatan PKB yang diperoleh dari penilaian kegiatan PKB terverifikasi dan/atau penilaian kegiatan PKB tidak terverifikasi. Dan yang dimaksud Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) adalah satuan kredit dari unsur kegiatan yang diperoleh dengan menghasilkan 1 (satu) produk atau menjalankan 1 (satu) jam, 1 (satu) kali, dan/atau 1 (satu) periode setiap rincian kegiatan PKB.

Dalam era digitalisasi yang begitu dinamis, sistem aplikasi PKB terus dikembangkan untuk mempermudah para Penyelenggara, Asosiasi Profesi, maupun Tenaga Ahli. Salah satu fitur dari sistem PKB ialah Pencatatan Otomatis Nilai Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) bagi Tenaga Ahli melalui Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Terverifikasi hanya dengan *scan barcode*.

Tata cara pencatatan kegiatan PKB otomatis melalui fitur *scan barcode* : Penyelenggara PKB wajib melaporkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja, agar kegiatan tersebut mendapatkan Pengesahan, dan nilai SKPK Peserta dapat otomatis masuk ke catatan *logbook* tenaga ahli.

Fitur pencatatan otomatis SKPK memiliki banyak keuntungan, mulai dari efisiensi dalam administrasi hingga transparansi dan akurasi data. Dengan hanya satu pindai *barcode*, nilai SKPK langsung terinput ke dalam sistem SIKI-PKB, yang juga mengurangi kemungkinan kesalahan data. Semua NIK yang terinput, telah tercatat dengan jelas dan terverifikasi di *logbook* elektronik nilai SKPKnya, sehingga angka kredit yang tercatat selalu sesuai

Webinar Identifikasi Problem Khas Baja untuk Tindakan Teknik dalam Penerapan K3

NIK

nik

Unsur Kegiatan

Peserta Pertemuan Profesi

Metode Kegiatan

Tatap Muka Daring

Submit

Contoh tampilan halaman pengisian data

dengan aktivitas yang diikuti. Selain itu, tenaga ahli dan asosiasi bisa memantau perkembangan SKPK secara *real-time* lewat sistem digital. Pihak Penyelenggara juga tidak terbebani dengan proses administratif atau penginputan data peserta kegiatan PKB. Kegiatan PKB yang sudah terverifikasi juga memberikan nilai SKPK yang lebih tinggi, membantu meningkatkan daya saing tenaga ahli dengan dokumentasi yang lebih kredibel. Proses pencatatannya dimulai dengan registrasi akun oleh penyelenggara, pengajuan kegiatan yang akan diverifikasi oleh Tim PKB, hingga pelaksanaan kegiatan menggunakan sistem *barcode* untuk merekam kehadiran peserta, yang kemudian secara otomatis tercatat di *logbook* elektronik. Jenis kegiatan PKB yang terverifikasi mencakup pendidikan formal dan nonformal, partisipasi dalam pertemuan profesi, karya tulis, paten, pengajaran, serta kegiatan utama lainnya yang ditetapkan oleh asosiasi terakreditasi. Digitalisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung profesionalisme tenaga ahli melalui PKB

yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) membuka peluang bagi tenaga ahli untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan yang terverifikasi, dengan keuntungan berupa bobot SKPK yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan tidak terverifikasi. Sistem pencatatan otomatis SKPK berbasis *barcode* yang diintegrasikan dengan SIKI-PKB memberikan kemudahan luar biasa, karena meminimalkan administrasi manual, meningkatkan akurasi data, dan memungkinkan pemantauan *real-time* melalui *logbook* elektronik. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga memastikan transparansi dan pengakuan yang lebih tinggi terhadap kontribusi profesional tenaga ahli, menjadikannya solusi modern yang relevan dalam era digitalisasi. Mari kita sambut masa depan yang lebih baik, di mana kompetensi dan profesionalisme dihargai sesuai dengan langkah nyata yang kita ambil.

LIPUTAN KHUSUS

Reorganisasi Kementerian PU Kabinet Merah Putih

Penulis:

Dina Nurdiani, S.T.

LPJK, Bidang VI, Rencana Kerja dan Pemantauan dan Evaluasi

Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki 48 Kementerian, dengan tujuh diantaranya adalah kementerian koordinator yang mengatur beberapa kementerian di bawahnya. Salah satu kementerian dalam struktur ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU), yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kementerian ini juga mengoordinasikan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Perhubungan.

Kementerian PU yang sebelumnya Kementerian PUPR dibagi menjadi dua kementerian, yaitu menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Susunan kepemimpinan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam Kabinet Merah Putih sebagai berikut:

- **Menteri Pekerjaan Umum:**
Dody Hanggodo
- **Wakil Menteri Pekerjaan Umum:**
Diana Kusumastuti

Sedangkan, susunan kepemimpinan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kabinet Merah Putih adalah:

- **Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Maruarar Sirait
- **Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Fahri Hamzah

Bapak Menteri dan Ibu Wakil Menteri resmi dilantik oleh Presiden Prabowo bersama 48 menteri dan 56 wakil menteri di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Periode 2014 – 2024 Basuki Hadimuljono secara resmi menyerahkan jabatan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin malam (21/10/2024). Berkenaan dengan adanya reorganisasi tersebut, sebagaimana yang telah diatur di dalam Perpres Nomor 170 Tahun 2024, maka Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah naungan Kementerian PU. Adapun struktur organisasi Kementerian PU secara keseluruhan diatur di dalam Pasal 7 Perpres Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dengan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal.
- b. Inspektorat Jenderal.
- c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
- d. Direktorat Jenderal Bina Marga.
- e. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- f. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
- g. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
- h. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.
- i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- k. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan.
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi.
- m. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat.
- n. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- o. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.

LIPUTAN KHUSUS

PROFIL MENTERI PU



Nama : Dody Hanggodo
Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Dody Hanggodo, M.P.E.
Lahir : Surabaya, 1965
Pendidikan :
 · S1 Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (1989)
 · S2 Master of Petroleum Engineering (M.PE) Universitas TUSLA, Oklahoma, USA (1992)
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum ke-26
Nama Instagram : @dodyhanggodo
Karir :
 1. Petroleum Engineer ASAMERA Oil Co (1989-1990);
 2. Oil Field Production Supervisor ASAMERA Oil Co (1992-1995);
 3. Assistant Vice President Citibank, N.A (1993-1998);
 4. General Manager Fajrindo Group (1999-2002);
 5. Business Development Manager PT Tri Usaha Bhakti (2002-2004);
 6. Business Development Manager PT Wahana Krida Mandiri (2004-2006);
 7. Manager Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Regional IV (2006-2007);
 8. Executive Vice President Marketing & Business Development PT Dual Samudera Perkasa (Pertambangan, Pengiriman, dan Perdagangan Batubara International (2007-2011);
 9. Director Commercial & Business Development PT Indika Indonesia Resources (2011-2015);
 10. Konsultan Bisnis Baramega Citra Mulia Persada (tambang batubara) dan Prima Alam Gemilang (pabrik gula) (2015-2024).

PROFIL WAKIL MENTERI PU

Nama : Diana Kusumastuti
Nama Lengkap dan Gelar : Ir. Diana Kusumastuti, M.T.
Lahir : Surakarta, 17 Juli 1967
Pendidikan :
 · S1 Teknik Arsitektur, Universitas Diponegoro (1991)
 · S2 Teknik Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung (ITB) (2004)
Jabatan : Wakil Menteri Pekerjaan Umum
Nama Instagram : @dianakst_
Karir :
 1. Pegawai Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya (1996);
 2. Pimpinan Bagian Proyek Pengembangan Kebijakan Perkotaan, Proyek Pengembangan Kebijakan Perkotaan, Proyek Pembinaan Pengembangan Perkotaan, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan (2001-2004);
 3. Kepala Seksi Rencana Jangka Menengah, Subdit Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya (2005-2009);
 4. Kepala Seksi Program Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, Subdit Program dan Anggaran, Ditjen Cipta Karya (2009-2011);
 5. Kepala Seksi Program Tata Bangunan dan Lingkungan Permukiman, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya (2011-2013);
 6. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program, BPPSPAM (2013-2015);
 7. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya (2015-2019);
 8. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemen PUPR (2019-2020);
 9. Wakil Ketua Bidang Koordinator Infrastruktur dan Pertahanan, Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan dan Pindahan IKN (2022);
 10. Ketua Komite Keandalan Bangunan Gedung, Ditjen Cipta Karya (2022-2024);
 11. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR (2020-2024) .



Selamat Bertugas

MENTERI & WAKIL MENTERI PEKERJAAN UMUM



**MENTERI PU
DODY HANGGODO**



**WAKIL MENTERI PU
DIANA KUSUMASTUTI**

**SELAMAT MENJALANKAN AMANAH MEMBAWA
INDONESIA MENJADI LEBIH MAJU.**

LIPUTAN KHUSUS

TERIMA KASIH KEPADA MENTERI PUPR PERIODE 2014-2024

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2024, atas dedikasi dan kerja keras yang Bapak curahkan selama menjabat.

Di bawah kepemimpinan Bapak, kami telah menyaksikan berbagai kemajuan luar biasa dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, mulai dari jalan tol, bendungan, jembatan, hingga program perumahan rakyat yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Terima kasih atas komitmen Bapak dalam membangun negeri, mempercepat konektivitas, serta memastikan keberlanjutan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.

Terima kasih atas kepemimpinan dan teladan Bapak yang akan senantiasa menginspirasi setiap langkah kami kedepannya. Semoga karya-karya Bapak terus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Semoga Bapak sukses, sehat dan berbahagia selalu.



Terima kasih MENTERI PUPR PERIODE 2014 - 2024



**BASUKI
HADIMULJONO**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
PERIODE 2014 - 2024**

**Terima kasih atas pengabdian dan dedikasinya
dalam membangun Indonesia**

LIPUTAN KHUSUS

MALAM PENGHARGAAN KONSTRUKSI INDONESIA 2024



Sumber Foto: LPJK 2024

MALAM PENGHARGAAN KONTRUKSI INDONESIA 2024

Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi Penerima Penghargaan Kategori Kinerja Tertib Kelembagaan, Kewajiban, dan Partisipasi Dalam Pengembangan Jasa Konstruksi

Penulis:

Fadyl Wiraadi Putra Utama Askar, S.T.

LPJK, Bidang VI, Rencana Kerja dan Pemantauan dan Evaluasi

Gelaran pameran Konstruksi Indonesia 2024 secara resmi telah berakhir, dan pada puncak kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan malam penghargaan kepada instansi jasa konstruksi dan pelaku konstruksi Tanah Air. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangga sekaligus mengapresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam gelaran Konstruksi Indonesia 2024 ini.

Acara yang berlangsung 6 - 8 November Nusantara Hall ICE BSD Serpong Tangerang, pada Jumat tanggal 8 November 2024 malam, apresiasi dan penghargaan diberikan kepada berbagai Badan Usaha, Asosiasi, dan Pemerintah Daerah atas kontribusi mereka dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam gelaran Konstruksi Indonesia 2024 ini. "Dalam Malam Penghargaan Konstruksi Indonesia

2024, saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran badan usaha jalan, asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, asosiasi rantai pasok, dan seluruh hadirin yang berpartisipasi dalam acara penting ini," ungkapnya.

Diana menambahkan, momen ini menjadi penghormatan kepada masyarakat jasa konstruksi yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Beliau mengungkapkan, malam ini adalah momen yang istimewa, di mana Kementerian PU dapat memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat jasa konstruksi atas kontribusi mereka yang luar biasa dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Konstruksi Indonesia 2024 tahun ini mencatat jumlah pengunjung yang sangat luar biasa, mencapai 21.000 orang, dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah bukti nyata betapa besar minat masyarakat terhadap sektor konstruksi, serta betapa pentingnya sektor ini dalam memajukan pembangunan nasional.

LIPUTAN KHUSUS

Menurut Wamen PU, profesi konstruksi adalah bagian vital dari elemen pembangunan bangsa, dengan para profesional yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas mereka. “Saya yakin sektor konstruksi di Indonesia akan terus berkembang dan maju, seiring dengan dinamika perkembangan global yang kita hadapi,” ucap beliau.

Melalui rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia ini, yang mengusung tema Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing, pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi untuk berkolaborasi dan siap bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur di masa depan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Asta Cita.

“Penghargaan yang kita berikan malam ini bukan hanya sekadar penghormatan, tetapi juga dorongan bagi kita semua untuk semakin bersemangat dalam membangun iklim konstruksi yang kondusif dan profesional di tanah air,” papar Wamen PU.

Pada ajang penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengapresiasi kepada insan konstruksi di tanah air. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Taufik Widjoyono memberikan apresiasi kepada Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi, dimana diantaranya Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi Pekerjaan Konstruksi, Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi Jasa Konsultansi, Asosiasi Profesi Terakreditasi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Terakreditasi. Dalam Malam Penghargaan tersebut, para pemenang dari setiap sektor Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi diberikan langsung oleh Kepala Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PU Taufik Widjoyono.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Taufik Widjoyono, memberikan secara langsung kepada para pemenang penghargaan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi dengan memberikan Piagam yang dibuat oleh I Nyoman Nuarta (seorang seniman pematung Indonesia dan salah satu pelopor Gerakan Seni Rupa Baru) dan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dody Hanggodo.

Dalam penghargaan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Terakreditasi, Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) meraih pengakuan untuk kategori Pekerjaan Konstruksi, sementara Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) unggul di bidang Jasa Konsultansi Konstruksi. Di kategori Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, penghargaan diraih oleh Gabungan Ahli Teknik Nasional (GATENSI), sedangkan Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) menjadi pemenang di sektor Rantai Pasok Konstruksi.



AP3I
Sumber Foto: LPJK, 2024



INKINDO
Sumber Foto: LPJK, 2024



GATENSI
Sumber Foto: LPJK, 2024



GAPEKSINDO
Sumber Foto: Biro Komunikasi Publik, 2024

LIPUTAN KHUSUS



Sejak terbentuknya **Lembaga sesuai Peraturan Perundang-undangan, maka LPJKN dan LPJKP dinyatakan bubar.** Demikian yang tersebut dalam Peraturan Menteri PUPR No. 9 Tahun 2020 pada Pasal 40 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pengaturan Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang merupakan regulasi pertama tentang Jasa Konstruksi lahir di era reformasi. Undang-Undang tersebut mengamanatkan peran dari masyarakat Jasa Konstruksi melalui suatu forum Jasa Konstruksi untuk pengembangan sektor Jasa Konstruksi. Pengembangan itu dilakukan oleh Lembaga yang independen sesuai Pasal 33 ayat (2), yang memiliki lima tugas satu di antaranya adalah melakukan sertifikasi.

Amanah ini dimaknai masyarakat Jasa Konstruksi sebagai lembaga independen, yang dalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak ada campur tangan dari Pemerintah. Dalam implementasi awalnya sesuai AD/RT LPJKN, maka LPJKN yang membuat pengaturan tentang sertifikasi, LPJKN yang melakukan

Butuh Waktu Lama Untuk 'Move On'

Penulis:

Agus Gendroyono

LPJK, Pengurus Bidang II, Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK

sertifikasi, LPJKN pula yang melakukan pengawasan. Hal ini berpotensi adanya konflik kepentingan, ibarat kata jeruk makan jeruk.

Sesuai naskah akademik perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, kewenangan LPJK saat itu, menjadi salah satu alasan DPR menginisiasi lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Undang-Undang baru ini kemudian mengubah 'jenis kelamin' Lembaga tersebut statusnya menjadi Lembaga non-struktural di bawah Pemerintah Pusat, dan bukan lagi sebagai lembaga independen sebagaimana 20 (dua puluh) tahun dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui satu Lembaga yang dibentuk oleh Menteri, dan kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017.

Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 belum dapat dilaksanakan secara utuh, masuk salah satu dari puluhan Undang-Undang yang diomnibuslaw-kan ke dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diikuti dengan beberapa peraturan turunannya. Hal ini membuat kami yang baru saja dilantik sebagai Pengurus LPJK periode 2021-2024 bukan hanya memiliki 7 tugas dan 13 fungsi sesuai Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2021 tetapi ada kesinambungan layanan sertifikasi dari proses outstanding yang dilakukan LPJKN maupun LPJKP seluruh Indonesia. Masih terdapat layanan belum

LIPUTAN KHUSUS

selesai dalam hal sertifikasi semisal ada yang sudah bayar tetapi belum asesmen, ada yang sudah asesmen tapi sertifikatnya belum terbit, dan sebagainya.

Kami mendapat tambahan kewenangan dari Pak Menteri untuk memberikan layanan Tim Sertifikasi pada masa transisi. Selain melanjutkan layanan sertifikasi, juga ada perubahan proses bisnis sesuai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sertifikat bukan sekadar pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh badan usaha atau tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi dan sub-klasifikasi. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 menempatkan bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) adalah perizinan berusaha subsektor konstruksi. Pasal 100 menyebutkan bahwa seluruh permohonan harus disampaikan melalui OSS (*Online Single Submission*) dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan.

Pelaksanaan sertifikasi masa transisi dibiayai APBN sesuai Surat Edaran Menteri Nomor 2/SE/M/2021, harusnya asosiasi tidak lagi memungut biaya sertifikasi, namun kenyataan asosiasi memungut biaya selain biaya verifikasi dan validasi awal. Isu sertifikasi dibiayai APBN ini seolah-olah LPJK akan mematikan peran asosiasi, yang harusnya hal ini dijadikan momentum bagi asosiasi yang terakreditasi pertama kali untuk menyiapkan perangkat LSP dan LSBU sebagai lembaga sertifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan guna pengakhiran masa transisi.

LPJK selain melaksanakan layanan sertifikasi masa transisi, juga diperintahkan segera mengakhiri masa transisi dengan mendorong percepatan terbentuknya LSP dan LSBU sesuai ketentuan. Pada awal terbentuknya LSP dan LSBU, belum dapat melaksanakan sertifikasi karena masih terdapat kendala integrasi sistem antar K/L. LSP dan LSBU baru efektif beroperasi normal pada awal tahun 2022. Dengan beroperainya LSP dan LSBU merubah proses bisnis permohonan SBU dan SKK, permohonan tidak lagi melalui asosiasi tetapi langsung disampaikan oleh pelaku usaha melalui sistem.

Sebagai pengurus LPJK yang menjalankan tugas membantu mensosialisasikan perubahan kebijakan jasa konstruksi

khususnya terkait sertifikasi, kami merasa belum sempurna mengajak masyarakat untuk *move on*.

Pertama, terhadap perubahan proses bisnis. Dulu pelaku usaha mengajukan permohonan melalui asosiasi yang menaungi kemudian diteruskan ke LPJKN maupun LPJKP dan bisa langsung terbit sertifikat, kurang lebih 20 tahun masyarakat Jasa Konstruksi menikmati proses layanan seperti ini. Ketika proses ini diubah permohonan tidak lagi melalui asosiasi, sebagian besar masyarakat Jasa Konstruksi merasa dipersulit dan dianggap memberatkan. SBU bagian dari pemenuhan sertifikat standar harus dimohon melalui OSS. Menu OSS tidak diperuntukan perizinan berusaha hanya subsektor konstruksi saja, sehingga perlu waktu bagi pelaku usaha untuk membiasakan diri dari kebiasaan menu permohonan SBU sebelumnya yang menggunakan aplikasi LPJK.

Kedua, terkait kriteria penilaian kemampuan dan persyaratan dasar untuk mendapatkan SBU dan SKK. Dulu, untuk mendapatkan SBU cukup diatur berdasarkan tiga kriteria saja yaitu pengalaman atau penjualan tahunan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan SDM, sekarang selain ketiga kriteria tersebut, badan usaha juga harus dinilai berdasarkan komitmen peralatan, dan komitmen pemenuhan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaan).

Satu contoh yang dirasa memberatkan diawal, untuk mendapatkan SBU dalam hal ketersediaan SDM, dulunya cukup dengan PJT (Penanggung Jawab Teknik) dan PJK (Penanggung Jawab Klasifikasi). Sekarang, selain PJT, juga harus ada PJSK (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan usaha), yang harus dipenuhi di setiap subklasifikasi yang dimohonkan. Contoh berikutnya bagi tenaga kerja yang akan bermohon SKK dulu tidak ada batasan jumlah kepemilikan SKK dan syarat dasar jenjang pendidikan.

Teori Kebelet & Syarat Masuk Surga

Sampai akhir masa kepengurusan kami, para pelaku usaha Jasa Konstruksi masih susah diajak *move on*, 20 tahun sudah terbiasa pola jalan pintas, baru akan memohon SBU atau SKK jika sudah akan

LIPUTAN KHUSUS

habis masa berlaku atau menjelang dibutuhkan untuk tender. Kebiasaan ini dikenal dengan istilah teori kebelet. Belum lagi terhadap perubahan persyaratan-persyaratan sebagaimana di atas, masih dianggap sebagai syarat formalitas belaka, dan selalu direspon dengan balik bertanya “apakah syarat-syarat ini bisa diakali?”. Kebiasaan buruk lainnya, pelaku usaha kita lebih gemar mengeluarkan uang lebih asalkan cepat terbit ketimbang memenuhi semua persyaratan tanpa harus diakali.

Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah dalam rangka sosialisasi proses perizinan berusaha, kami sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Kenapa syarat permohonan SBU dan SKK saat ini dianggap lebih sulit daripada syarat masuk surga?

Tantangan lainnya datang dari asosiasi itu sendiri. Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 telah melahirkan banyak asosiasi baru. Pada tataran implementasi, asosiasi-asosiasi tersebut belum menjalankan kewenangan tugas pokoknya sesuai AD/ART-nya bahkan semata-mata hanya untuk mendapatkan pemasukan dari layanan jasa sertifikasi. Ini tentu telah menyimpang dari tujuan pendirian asosiasi itu sendiri.

Inilah tantangan terbesar, mengubah *mindset* dan perilaku yang selama ini sudah menjadi *habit*. Seluruh pimpinan asosiasi harusnya bisa mengajak para anggotanya untuk *move on*. Sebab, pada hakikatnya tidak ada satu regulasi pun yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk menyusahkan rakyatnya. Peraturan dibuat dan disahkan untuk menyederhanakan, mempertajam, memberikan kepastian atas kompetensi sesuai dengan segmentasi atau kualifikasinya.

Memang masih ada beberapa aturan turunan Undang-Undang Jasa Konstruksi khususnya yang mengatur kriteria penilaian kemampuan usaha dan syarat dasar kompetensi kerja yang masih dirasa memberatkan pelaku usaha, dan hal ini tentu menjadi tugas besar bagi pengurus LPJK mendatang untuk meneruskan dan memberikan pemahaman kepada seluruh pelaku usaha tentang maksud dan tujuan peningkatan mutu perizinan berusaha sebagaimana saya jelaskan di atas.

Penjaminan mutu dalam proses layanan sertifikasi adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan jika ingin meningkatkan daya saing pelaku usaha di Indonesia. Mutu dalam proses layanan sertifikasi tidak boleh ditoleransi dan mutu juga seharusnya tidak boleh direlaksasi. Sebab kompetitor tidak hanya datang dari para pelaku usaha jasa sektor konstruksi dalam negeri saja, tetapi juga mengalir dari berbagai negara di dunia seiring dengan diberlakukannya perdagangan bebas.

‘Jaka Sembung Naik Ojek’

Menjelang berakhirnya masa kepengurusan kami di LPJK, kabar baru cukup mengejutkan datang dari Senayan, ketika Komisi V DPR RI melakukan Rapat Kerja pertama kali dengan Menteri PU Kabinet Merah Putih, belum lama ini. Dalam rapat tersebut Ketua Komisi V akan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Salah satu di antaranya yang tersampaikan adalah ingin mengeluarkan LPJK dari Kementerian PU. Kabar ini tentu cukup mengejutkan, sebab perubahan LPJK saat ini sebagai lembaga non-struktural pada Kementerian PU lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diinisiasi oleh DPR RI pada saat itu.

Pada kesempatan yang sama, Komisi V juga menyampaikan permasalahan mendasar perlunya perubahan Undang-undang jasa konstruksi antara lain :

1. Memberikan kesempatan berusaha yang lebih luas kepada penyedia jasa konstruksi di daerah
2. Peningkatan pengawasan terhadap setiap proses lelang, khusus pada penetapan pemenang dengan penawaran < 80% dari HPS
3. Dominasi BUMN terhadap kegiatan-kegiatan APBN
4. Dominasi perusahaan-perusahaan besar sehingga perusahaan kecil di daerah hanya sebagian tugas menyelesaikan pekerjaan ketika terjadi putus kontrak

Melihat isu-isu tersebut, yang bukan menjadi tusi LPJK PUPR maupun LPJKN pada waktu itu, maka saya pribadi berpendapat bisa jadi akan ada penguatan fungsi LPJK kedepan atau bahkan mungkin

LIPUTAN KHUSUS

penggabungan LPJK dengan LKPP yang memang memiliki tuisi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Wallahu A'lam bishawab

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) saat ini tidak memiliki tugas dan fungsi **Pengembangan** Jasa Konstruksi. Kondisi ini ibaratkan pepatah jawa 'Jaka Sembung Naik Ojek', tidak nyambung nama lembaga dengan tugas dan fungsinya. Hal ini mungkin juga salah satu pertimbangan bagi Komisi V DPR RI untuk melakukan revisi atas Undang-Undang jasa konstruksi. Jadi bukan hanya *focus* pada rumahnya yang dikeluarkan dari Kementerian PU, tetapi lebih pada tugas dan kewenangan yang akan dibebankan kepada lembaga kedepan.

Tidak benar bahwa pembubaran LPJK dan LPJKP pada waktu itu dengan maksud pemerintah berkeinginan menarik atau bahkan mereduksi kewenangan asosiasi jasa konstruksi. Sesuai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, justru ada peningkatan peran serta masyarakat khususnya dalam melaksanakan proses sertifikasi *end to end* dijalankan masyarakat melalui LSP dan LSBU yang dibentuk oleh asosiasi terakreditasi. LPJK hanya memiliki tuisi mencatatkan saja proses sertifikasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mendukung program-program turunan Asta Cita, perlu kiranya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap penguatan tugas dan fungsi lembaga kedepan, dengan tidak tutup mata atas capaian yang sudah dilakukan oleh LPJK dari masa ke masa.

Big Data Jasa Konstruksi yang sudah

ada sampai dengan saat ini akan sangat bermanfaat dalam terciptanya iklim yang sehat dan transparan menuju satu data Indonesia guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Akhir Masa Bakti LPJK 2021-2024

Satu periode masa bakti awal pengurus LPJK, secara pribadi saya rasakan masih belum cukup optimal dalam melaksanakan tuisi yang ada guna memenuhi seluruh ekspektasi masyarakat jasa konstruksi saat ini. Tahun pertama kami mengemban amanah, masih fokus pada layanan transisi yang seharusnya bukan lagi tuisi LPJK sebagaimana di atas, masih harus dilanjutkan lagi dengan adaptasi terhadap ekosistem baru dan penyesuaian-penyesuaian serta koordinasi antar K/L terhadap sinkronisasi regulasi yang ada.

Saat ini panitia seleksi LPJK telah menghasilkan nama-nama calon pengurus LPJK akan datang, tentu kami berharap tidak lama lagi, nama-nama tersebut segera dapat di kukuhkan sebelum masa bakti kami berakhir yang tinggal hitungan hari lagi, saya pribadi sangat tidak berharap ada perpanjangan masa bakti kepengurusan kami, sehingga kesinambungan dan peningkatan kualitas layanan bisa kami estafetkan kepada pengurus yang akan datang, sambil menunggu revisi Undang-undang Jasa Konstruksi yang bisa jadi akan mereposisi kedudukan, tugas dan kewenangan LPJK kedepan.

**Besi baja penopang bangunan
Batu bata disusun rapi
Semua awalan ada akhiran
Mohon maaf setulus hati**



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2023



Anda dapat memindai kode berikut untuk melihat data terbaru per November 2024 terkait:

1. Asosiasi Jasa Konstruksi
2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terintegrasi
3. Penyetaraan Tenaga Kerja Asing
4. Pemberian rekomendasi untuk lisensi LSP
5. Pemberian lisensi kepada LSBU
6. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
7. Pengalaman Badan Usaha dan Tenaga Kerja melalui aplikasi SIMPAN
8. Pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi, dan penugasan penilai ahli
9. Sertifikat Badan Usaha dan Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi
10. Sertifikat Kompetensi Kerja dan Tenaga Kerja di bidang Jasa Konstruksi

atau dapat scan
barcode berikut



LIPUTAN KHUSUS



Mengupas Adopsi SIJKT: Transformasi Digital Sektor Jasa Konstruksi

Penulis:

Dr. Dewi Chomistriana, ST., M.Sc., IPU.

Sekretaris Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia

Latar Belakang

Dalam era transformasi digital global, keberadaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Pemerintah di berbagai negara telah mengembangkan SPBE untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Namun, implementasi proyek digital ini seringkali menghadapi tingkat kegagalan yang tinggi, terutama di negara berkembang. Tiga puluh lima persen negara berkembang mengalami kegagalan dalam melaksanakan SPBE, 50% berhasil sebagian, dan hanya 15% dari proyek SPBE yang benar-benar sukses (Kuldosheva, 2021; Twizeyimana & Andersson, 2019).

Proyek SPBE mencapai value yang diinginkan ketika target pengguna secara efektif mengadopsi konsep tersebut (Al-Muftah et al., 2018; Aranyosy, 2022). Kegagalan proyek SPBE sebagian besar dikaitkan dengan kegagalan untuk mempertimbangkan kebutuhan pengguna baik dalam fase desain maupun implementasi (M. O. Ahmad et al., 2012). Dalam konteks ini, memahami perilaku pengguna dalam adopsi sistem

informasi berbasis teknologi merupakan hal yang sangat penting, dimana 20% dari nilai pemerintahan digital dihasilkan dalam proses pengembangan sistem, sedangkan 80% sisanya dihasilkan selama penggunaan aktual sistem (Shareef et al., 2011).

Indonesia sendiri telah memulai transformasi digital pada sektor konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan layanan perizinan usaha dan pengadaan barang/jasa, serta mendukung efisiensi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Meski demikian, adopsi SIJKT baru mencapai 32% dari target pengguna pada tahun keenam operasinya, yang menjadi tantangan besar dalam proses transformasi digital ini (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, 2023).

Transformasi Digital Sektor Konstruksi

Transformasi digital di sektor konstruksi memiliki potensi besar untuk mendorong efisiensi dan modernisasi. Di tingkat global, digitalisasi konstruksi telah membantu meningkatkan praktik bisnis, mempermudah pengelolaan proyek, dan membuka peluang untuk inovasi material

LIPUTAN KHUSUS

serta solusi baru (European Construction Sector Observatory, 2021).

Proses perizinan usaha di banyak industri di kawasan Asia Pasifik masih didominasi metode tatap muka dan dokumen kertas (paper-based) (APEC & Digital Economy Steering Committee, 2022). Metode ini seringkali membawa masalah seperti inefisiensi, keterlambatan proyek, hingga terhambatnya investasi akibat lamanya waktu persetujuan izin. Tak hanya itu, pembayaran offline dan sistem database yang tidak saling terhubung rentan menyebabkan kebocoran data dan meningkatkan risiko korupsi. Padahal, sebenarnya seluruh proses perizinan usaha bisa diotomatisasi. Dengan teknologi, berbagai masalah seperti inkonsistensi data dan waktu evaluasi yang lama dapat diatasi. Digitalisasi ini memungkinkan validasi data berjalan lebih cepat dan lebih akurat.

Teknologi digital juga semakin banyak digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama untuk proses evaluasi tender. Sistem berbasis teknologi memungkinkan analisis cepat dan pengambilan keputusan yang lebih akurat di setiap tahap pengadaan. Beberapa inovasi bahkan bisa memprediksi kemungkinan penyimpangan waktu atau biaya selama proyek berlangsung. Ke depannya, sektor konstruksi diperkirakan akan semakin beralih ke sistem pengadaan virtual berbasis komputer, yang ditandai dengan kolaborasi dan integrasi tinggi di seluruh siklus pengadaan (Laryea & Ibem, 2014).

Namun, penggunaan teknologi digital ini tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga membutuhkan perubahan organisasi yang signifikan (Ashaye & Irani, 2019). Pemerintah perlu mengelola tata kelola yang lebih baik untuk mencapai kinerja yang optimal. Dengan sistem digital, kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan menjadi lebih efektif. Sinergi, pertukaran sumber daya, dan pembagian tanggung jawab dapat membantu memberikan layanan yang lebih efisien (Cordella & Paletti, 2019; Laryea

& Ibem, 2014; Wilson & Mergel, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor konstruksi mulai membangun kolaborasi data melalui platform bersama yang aman dan terpercaya (Bühler et al., 2023). Semua pemangku kepentingan di satu platform ini harus menyepakati prinsip berbagi data yang adil dan transparan. Kepercayaan menjadi elemen kunci dalam memastikan keberhasilan platform ini. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan sulit tercapai. Selain kepercayaan, interoperabilitas juga menjadi prasyarat utama dalam kolaborasi digital. Hal ini tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi yang baik, tetapi juga regulasi yang seimbang untuk memastikan setiap pihak mendapatkan manfaat dari pertukaran data yang dilakukan.

Transformasi digital juga membutuhkan perubahan budaya kerja. Setiap individu perlu mengasah keterampilan seperti kerja tim, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi lintas divisi. Selain itu, penting untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat lunak komersial dan lebih banyak melakukan eksperimen serta mengambil risiko dalam pengembangan sistem.

Akhirnya, transformasi digital tidak hanya soal teknologi. Ini adalah perjalanan yang melibatkan perubahan sosial, teknis, dan budaya secara menyeluruh. Pendekatan yang holistik sangat dibutuhkan untuk memastikan digitalisasi berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak (Papadonikolaki E & Morgan B, 2020).

Mengapa Adopsi SPBE Penting?

Adopsi SPBE adalah gambaran bagaimana pengguna menerima dan memanfaatkan layanan berbasis teknologi. Selama ini, keberhasilan SPBE sering hanya diukur dari sudut pandang pemerintah sebagai pengelola sistem. Padahal, keberhasilan sesungguhnya juga harus dilihat dari sisi pengguna, seperti masyarakat umum, dunia usaha, hingga aparatur pemerintah (Ziemba, 2020). Dengan kata lain, keberhasilan SPBE bukan hanya

LIPUTAN KHUSUS

soal teknologi yang canggih, tetapi juga bagaimana layanan ini benar-benar digunakan dan memberikan manfaat bagi semua pihak (Burmeister et al., 2019; Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020).

SPBE yang berhasil adalah sistem yang tidak hanya diterapkan oleh pemerintah, tetapi juga digunakan secara efektif oleh para pemangku kepentingan. Untuk mencapainya, pendekatan yang dilakukan harus menyentuh berbagai aspek, mulai dari teknologi, organisasi, sosial, hingga ekonomi dan politik. Transformasi ini harus berpusat pada pengguna, yang artinya perubahan tidak hanya terjadi di teknologinya, tetapi juga di proses kerja dan organisasi secara keseluruhan (Dewi et al., 2023; Hornstein, 2015; Sarantis et al., 2009; Takagi & Varajão, 2019).

Namun, ada tantangan besar. Banyak penelitian bertanya, “Mengapa SPBE menarik perhatian, tetapi penggunaannya tetap rendah?” Salah satu alasannya adalah kurangnya fokus pada kebutuhan pengguna. Kebijakan sering kali tidak memperhatikan kesenjangan digital, interaksi sosial, atau kondisi pengguna di lapangan.

SPBE dapat berhasil jika ekosistem pendukungnya terbentuk dengan baik. Ini mencakup kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar, memenuhi kebutuhan pengguna, serta menjawab kesenjangan teknologi dan sumber daya (Kolagar et al., 2022). Organisasi yang ingin sukses di era digital harus fleksibel, tangguh, dan mudah beradaptasi. Kuncinya adalah memahami kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya menjadi layanan yang relevan dan bermanfaat.

Tidak kalah penting, budaya organisasi yang mendukung transformasi ini memainkan peran penting. Keberlanjutan layanan digital hanya bisa dicapai jika organisasi mampu mendorong kolaborasi, inovasi, dan adaptasi secara terus-menerus (Kamalaldin et al., 2020; Valdés et al., 2011).

Transformasi digital SPBE juga melibatkan perubahan perilaku dari semua pemangku kepentingan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana berbagai proses, sumber daya manusia, dan faktor sosial saling terhubung dalam satu ekosistem (Burmeister et al., 2019). Untuk itu, setiap tahap implementasi harus realistis, melibatkan semua pihak terkait, dan dirancang dengan pendekatan yang holistik.

Melihat Nilai Adopsi SIJKT dari Sudut Pandang Pengguna

Penelitian yang dilakukan oleh Chomistriana (2024) tentang nilai adopsi SIJKT menunjukkan pandangan langsung dari 1.656 pengguna, mulai dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Tenaga Kerja Konstruksi (TKK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga Pokja Pengadaan Barang/Jasa. Mereka sepakat bahwa informasi yang akurat, relevan, lengkap, mutakhir, dan dapat diandalkan adalah hal yang paling mereka harapkan dari sistem ini. Informasi yang tidak akurat tidak hanya menyulitkan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi para pengguna (Chomistriana, Mulyono, & id, 2024).

Kepercayaan terhadap kualitas informasi ini menjadi kunci. Studi di berbagai negara, termasuk China (Mensah et al., 2022), menunjukkan bahwa pengguna lebih



Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2023

LIPUTAN KHUSUS

cenderung menggunakan sistem digital jika mereka yakin informasi yang diberikan akurat dan relevan. Dalam konteks SIJKT, pengguna juga menganggap bahwa teknologi dapat meningkatkan produktivitas, memberikan fleksibilitas kerja, dan mempermudah tugas-tugas mereka—dengan catatan, persepsi mereka terhadap teknologi tersebut positif (Dalle et al., 2020; Qutaishat, 2012; Witarsyah et al., 2017).

Selain kualitas informasi, kualitas layanan juga dianggap penting, meskipun pengaruhnya tidak sebesar kualitas informasi (Chomistriana, Mulyono, & id, 2024). Salah satu indikator utama adalah kompetensi teknis pengelola sistem dalam menangani keluhan dan menjawab pertanyaan pengguna. Ketika layanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan pengguna, maka kepercayaan terhadap sistem pun meningkat.

Kepercayaan pengguna terhadap sistem SIJKT sangat memengaruhi tingkat adopsinya (Chomistriana, Mulyono, & id, 2024). Pengguna yang percaya bahwa pemerintah menjaga keamanan data mereka cenderung lebih yakin menggunakan sistem ini. Bagi pelaku usaha, kepercayaan pada layanan terbaik dan keamanan internet juga menjadi faktor utama yang mendorong adopsi. Namun, tanpa kepercayaan ini, banyak pengguna yang ragu untuk memanfaatkan SIJKT sepenuhnya.

Regulasi keamanan data, seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, telah diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan ini. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan ini diterapkan dengan konsisten sehingga kepercayaan terhadap SIJKT dapat terus tumbuh.

Tantangan dan Harapan Adopsi SIJKT

Salah satu tantangan besar SIJKT adalah kesiapan pengguna terhadap teknologi (Chomistriana, Mulyono, Najid, et al., 2024). Banyak pengguna yang masih kesulitan memahami manfaatnya. Padahal, jika mereka merasa SIJKT mempermudah pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan fleksibilitas, mereka akan lebih mungkin mengadopsi sistem ini. Sayangnya, tingkat pemahaman dan kemampuan teknis yang belum merata sering kali menjadi hambatan.


Penelitian juga menunjukkan bahwa instruksi dari pimpinan untuk menggunakan SIJKT serta pengaruh mitra kerja yang sudah lebih dulu menggunakan sistem ini dapat mendorong adopsi (Chomistriana, 2024). Kekhawatiran tertinggal dari mitra kerja yang kinerjanya meningkat setelah menggunakan SIJKT menjadi motivasi tambahan bagi PPK dan Pokja untuk ikut beralih ke sistem ini.

Namun, adopsi SIJKT tidak hanya membutuhkan kesiapan pengguna, tetapi juga fasilitas pendukung. Ketersediaan perangkat seperti komputer, jaringan internet yang stabil, serta ekosistem organisasi yang mendukung sangat memengaruhi keputusan pengguna untuk memanfaatkan sistem ini secara maksimal.

Menuju Sistem yang Lebih Kolaboratif

Saat ini, indeks maturitas adopsi SIJKT dari pemerintah menunjukkan skor 2,23 (kategori baik), sedangkan dari pelaku usaha berada di angka 1,98 (kategori cukup). Perbedaan ini menunjukkan bahwa SIJKT belum sepenuhnya terintegrasi. Untuk mencapai sistem yang benar-benar kolaboratif, diperlukan keselarasan visi, tujuan, dan ekspektasi di antara seluruh pemangku kepentingan.

Sumber Foto: Konstruksi Indonesia, 2023



LIPUTAN KHUSUS

Dengan fokus pada kebutuhan pengguna, peningkatan indeks maturitas ini dapat dicapai. Langkah seperti memastikan ketersediaan fasilitas, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat SIJKT akan membawa sistem ini menuju tingkat integrasi penuh. Transformasi digital ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana menyatukan semua pihak dalam ekosistem yang terhubung dengan baik.

Penutup: Menuju SIJKT yang Lebih Efektif dan Berkelanjutan

Pembangunan SIJKT dengan mempertimbangkan sudut pandang pengguna memiliki dampak besar bagi kemajuan industri konstruksi di Indonesia. Rendahnya tingkat adopsi SIJKT saat ini bisa diatasi dengan mengukur kematangan pengguna terhadap teknologi ini. Caranya adalah dengan memasukkan aspek nilai yang dirasakan pengguna ke dalam indeks maturitas SPBE. Hal ini akan membantu pengelola proyek menentukan target yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Memahami lebih jauh apa yang pengguna butuhkan dari SIJKT memungkinkan pemerintah untuk memberikan kinerja yang lebih optimal. Dengan pemahaman ini, strategi dan program bisa dirancang secara lebih tepat, seimbang, dan adil. Pada akhirnya, ini akan menciptakan kolaborasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Ketika ada keterbukaan dan komunikasi yang terjalin, kepercayaan akan tumbuh, dan manfaat pertukaran data dalam SIJKT bisa dirasakan oleh semua pihak. Hal ini juga membantu mengurangi risiko kegagalan transformasi digital yang berpotensi merugikan investasi pemerintah.

Diperlukan kebijakan yang tidak hanya mengukur keberhasilan dari sisi teknologi, tetapi juga dari sudut pandang pengguna. Indeks maturitas yang mengintegrasikan sisi implementasi dan adopsi pengguna akan menjadi langkah penting dalam menyempurnakan pedoman evaluasi SPBE. Dengan cara ini, SIJKT bisa menjadi

sistem yang sepenuhnya kolaboratif dan terhubung.

SIJKT memiliki potensi besar untuk mendukung layanan pemerintah yang lebih baik. Namun, kebijakan operasionalnya harus memahami kondisi masyarakat jasa konstruksi yang beragam. Transformasi melalui SIJKT harus berpusat pada pengguna, bukan hanya sekadar teknologi. Pemerintah perlu mempertimbangkan kesenjangan digital, interaksi sosial, dan hubungan antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang diterapkan relevan bagi seluruh pengguna di 34 provinsi.

Meskipun SIJKT sudah mulai berfungsi, integrasi dengan sistem informasi kunci lain melalui API (Application Programming Interface) masih perlu ditingkatkan. Saat ini, ketidakterhubungan tersebut bisa membuka celah bagi manipulasi data yang masuk ke dalam sistem. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan perlu menyepakati strategi berbagi data yang transparan dan aman. Tata kelola yang baik sangat penting untuk mengantisipasi masalah seperti penyalahgunaan data. Keberhasilan SIJKT juga sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk terus beradaptasi dengan teknologi baru. Inovasi digital yang cepat memerlukan proses bisnis yang dinamis serta organisasi yang fleksibel dan adaptif. Perlu dipahami bagaimana perubahan ini memengaruhi struktur organisasi pengelola SIJKT. Selain itu, pengembangan model manajemen proyek untuk transformasi digital di sektor konstruksi menjadi tantangan menarik.

Transformasi digital melalui SIJKT harus membawa perubahan perilaku bagi semua aktor dalam ekosistem konstruksi. Ini mencakup hubungan sosial dan teknis yang kompleks. Pendekatan holistik, melibatkan seluruh masyarakat jasa konstruksi dengan milestone yang jelas, akan memastikan bahwa transformasi ini tidak hanya berjalan lancar tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan. Perubahan budaya, pola kepemimpinan, serta kolaborasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan inovasi yang semakin kompleks.

Apabila anda membutuhkan data-data terbaru yang berkaitan dengan **Pencatatan/ Registrasi, Akreditasi Asosiasi, Pelaksanaan Penyetaraan Tenaga Kerja Konstruksi Asing (TKKA), Penilai Ahli Kegagalan Bangunan, Rekomendasi Lisensi LSP dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan** silahkan mengunjungi halaman berikut **www.lpjk.pu.go.id**

atau dapat scan barcode berikut



TESTIMONI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERIODE 2021 - 2024



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Menjadi pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021- 2024 yang memulai tugasnya ditengah pandemi Covid 19, mempunyai tantangan tersendiri, karena masa itu adalah merupakan perubahan regulasi yang cukup signifikan dan harus dilaksanakan dengan cepat.

Perubahan regulasi, nomor 2 tahun 2017, yang diubah dan masuknya UU Jasa konstruksi pada Undang-undang 11 tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. telah merubah proses bisnis dalam pengurusan perijinan berusaha sesuai PP 05 tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP 14 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Jasa Konstruksi yang beririsan juga dengan berbagai peraturan lain. Di samping itu juga terjadi perubahan perubahan Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi sembilan jenjang serta berlakunya KBLI 2020 sebagai perubahan KBLI 2017. ditambah dengan perubahan perijinan berusaha melalui OSS yang pada saat itu masih dalam proses membangun sistem.

Penyusunan peraturan dalam waktu cepat pada waktu bersamaan yang pada saat itu masih berlangsung pandemi Covid 19, cukup membuat frustrasi sebagian pelaku jasa konstruksi .Pada sisi lain juga memunculkan berbagai kendala di ranah implementasi , yang membutuhkan berbagai penyesuaian dalam bentuk relaksasi yang ternyata juga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah.

Tantangan terbesar adalah menata ulang kelembagaan jasa konstruksi selain yang terkait LPJK, juga meliputi organisasi dan budaya asosiasi, lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang memerlukan koordinasi dengan banyak insitusi pemerintah yang status kapasitasnya berbeda-beda. Hal yang lebih mendasar adalah merubah mindset pragmatism pelaku jasa konstruksi untuk mengedepankan mengedepankan prinsip kejujuran

Hal yang dapat dilakukan saat itu adalah pemanfaatan system informasi jasa konstruksi sebagai sarana untuk menjadi insitusi yang transparan, akuntabel, yang menempatkan LPJK menjadi sumber data dan informasi yg dapat dipertanggungjawabkan. Terutama dalam hal proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa, dukungan untuk Aparat Penegak Hukum , dan Badan Pemeriksa Keuangan selain juga melayani kebutuhan Pemerintah Daerah.

LPJK juga telah berupaya menjadi fasilitator bagi asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha jasa konstruksi serta asosiasi rantai pasok untuk bisa menjadi rumah untuk anggotanya. Selain itu mendorong dan juga ada saatnya harus “memaksa” pengurus asosiasi untuk mengelola asosiasinya dengan cara yang tertib sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karena asosiasi harus menjadi pilar terbentuknya budaya konstruksi menjunjung kejujuran, sikap profesional dengan budaya belajar melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk kelangsungan organisasi.

Pada akhirnya, pembelajaran bagi pengurus LPJK adalah bahwa membangun budaya untuk menghasilkan konstruksi berkualitas harus dimulai dari kejujuran, kemampuan melaksanakan tanggungjawab profesi sesuai kompetensinya, dan kolaborasi semua unsur Masyarakat Jasa Konstruksi.

Saya berharap kedepan dapat terus dilakukan pembenahan regulasi yang lebih rasional dan berdasarkan pada kondisi realita di lapangan, dengan mengedepankan prinsip kemudahan yang tertib dan bertanggungjawab untuk jasa konstruksi yang sehat.



Ir. Ludy Eqbal Almuhamadi

Pengurus Bidang I, Pencatatan dan Rekomendasi
Lisensi LSP

Masa Kepengurusan LPJK periode 2021-2024 akan segera berakhir. Selama empat tahun masa bakti kami sebagai pengurus di LPJK, kami telah menunaikan komitmen kami dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya. Berbagai terobosan dan inovasi telah kami laksanakan untuk mengembangkan standar usaha jasa konstruksi yang lebih tinggi, optimalisasi pelayanan dan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT), serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri usaha Jasa Konstruksi. Saya sebagai Pengurus Bidang 1 LPJK memberi perhatian khusus kepada kualitas

tenaga kerja yang bekerja di bidang jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal 70, UU 2 Tahun 2017 setiap tenaga kerja yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keandalan dan kekukuhan bangunan konstruksi sangat bergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh TKK. Bisa dibayangkan jika TKK yang bekerja tidak kompeten maka tingkat risiko terjadinya kegagalan bangunan akan sangat tinggi. Oleh sebab itu LSP dalam melakukan sertifikasi harus menjalankan sistem manajemen mutu dan menjamin mutu sesuai ISO 17204 beserta aturan sandingannya, agar tenaga kerja yang disertifikasi benar-benar teruji kompetensinya. Melalui kerja keras dan dedikasi tim, kami telah menciptakan fondasi dan warisan yang kokoh untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Akhir kata kami bangga telah berkontribusi pada kemajuan sektor konstruksi di tanah air. Kami sadar masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan kami berharap kedepannya LPJK akan menjadi lebih baik lagi dalam melayani Masyarakat Jasa Konstruksi



Agus Gendroyono

Pengurus Bidang II, Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK

Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan, sehingga saya terpilih untuk membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan Pak Ketua LPJK selama masa kepengurusan ini. Empat tahun masa kepengurusan, tentu banyak lika-liku perjalanan yang telah dan sudah kami lalui, apalagi kepengurusan LPJK 2021-2024 merupakan kepengurusan pertama sejak UU No 2 tahun 2017 diundangkan. Saya bangga dapat turut berkontribusi di ekosistem jasa konstruksi baru bersama seluruh pengurus LPJK dan Sekretariat yang penuh semangat.

Selama menjabat sebagai Pengurus LPJK, saya menyaksikan perubahan status dan kedudukan LPJK PUPR telah membawa perubahan dan penguatan peran serta

pelaku usaha dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Disisi lain, potret pelaku usaha sektor konstruksi saat ini masih sangat butuh perhatian seluruh pemangku kepentingan guna peningkatan daya saing kedepan.

Akhirul kata, sekali lag saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi serta para pihak yang selama ini telah membantu sesuai tusi saya sebagai Pengurus Bidang 2 LPJK.



Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng

Pengurus Bidang III , Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan Pelatihan

Saya sebagai Pengurus Bidang III LPJK yang membidangi pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi Penilai Ahli, hingga penetapan dan pembinaan Penilai Ahli Kegagalan Bangunan, sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 telah mencatatkan 400 Penilai Ahli yang memiliki SPA (Sertifikat Penilai Ahli). Komunitas Penilai Ahli tersebut telah tersebar di seluruh provinsi dan bertugas untuk melakukan penilaian kegagalan bangunan di setiap wilayah berdasarkan pelaporan kejadian kegagalan bangunan. Komunitas Penilai Ahli tersebut disatukan dalam Forum Penilai Ahli Kegagalan Bangunan, yang dibentuk pada tahun 2022, dan telah memberikan amanah kepada saya sebagai Ketua Forum Penilai Ahli Periode 2022–2025.

LPJK, bersama Forum Penilai Ahli dan para pemangku kepentingan sektor konstruksi, melakukan sosialisasi mengenai aspek legal proses penilaian kegagalan bangunan sebagai upaya mencegah malapraktik keinsinyuran pada praktik jasa konstruksi di tiap wilayah. Hasil sosialisasi, yang dilakukan dalam bentuk seminar, FGD, lokakarya,

dan temu ilmiah forum, menyimpulkan bahwa banyak faktor penyebab kegagalan bangunan, baik dari aspek manajerial maupun teknis, yang dapat dipicu oleh faktor eksternal maupun internal.

Faktor eksternal terutama terkait dengan permintaan proses pembangunan yang serba cepat, kurangnya kolaborasi antar lembaga, kurangnya harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi, terbatasnya optimalisasi sistem pendanaan, serta perubahan cuaca ekstrem. Faktor internal terutama meliputi ketidakpatuhan tenaga kerja konstruksi terhadap standar teknis, malapraktik keinsinyuran, rendahnya take-home pay yang diterima tenaga kerja di lapangan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik/tata laku dan standar teknis/mutu. Kehadiran Penilai Ahli, yang tergabung dalam Forum Penilai Ahli, diharapkan mampu mencegah malapraktik keinsinyuran sejak dini sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kegagalan proses konstruksi (kecelakaan konstruksi) dan kegagalan bangunan setelah penyerahan tahap akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Sejak tahun 2021 hingga 2024, terdapat 14 kejadian kegagalan bangunan yang dilaporkan kepada LPJK, mencakup bangunan rumah tinggal, gedung publik, jalan nasional, dan bangunan air (embung). Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi oleh Penilai Ahli, hanya 3 (tiga) kejadian kegagalan bangunan yang ditindaklanjuti dengan penilaian kegagalan bangunan melalui penugasan tertulis dari LPJK terhadap Tim Penilai Ahli. Tiga kejadian tersebut adalah: Kegagalan bangunan gedung PAUD di Kabupaten Tembilahan, Riau (2021); Kegagalan bangunan ruko tiga lantai di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (2022); dan Kegagalan bangunan gedung terminal kargo dan gedung parkir bandara di Kota Semarang, Jawa Tengah (2024).

Proses penilaian yang dilakukan oleh Penilai Ahli meliputi: (1) Pemeriksaan dokumen legalitas objek bangunan yang mengalami kegagalan, (2) Identifikasi dan investigasi kegagalan bangunan, (3) Analisis penyebab kegagalan bangunan, (4) Perhitungan besaran ganti kerugian akibat kegagalan bangunan, dan (5) Penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian akibat kegagalan tersebut.

Tinjauan telusur hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan telah diatur dalam Pasal 65 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal tersebut menyatakan bahwa batas maksimal tanggung jawab penyedia jasa terhadap kegagalan bangunan adalah 10 tahun, apabila rencana umur konstruksi lebih dari 10 tahun. Berdasarkan pasal ini, secara otomatis penyedia jasa menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari 10 tahun.

Pasal 60 UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur bahwa hanya Penilai Ahli yang berwenang menetapkan kegagalan bangunan, dan keputusannya bersifat final serta mengikat. Kehadiran Penilai Ahli memungkinkan penetapan pihak-pihak lain di luar penyedia jasa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari 10 tahun. Hal tersebut dikarenakan sejak bangunan diserahterimakan tahap akhir oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, sesungguhnya penyedia jasa tidak wajib melaksanakan pemeliharaan dan pengoperasian bangunan.



Ir. Tri Widjajanto, M.T.

Pengurus Bidang IV , Akreditasi Asosiasi dan Penyetaraan TKKA

Sebagai pengurus LPJK merasa terhormat dapat turut berpartisipasi dan bekerjasama sebagai anggota team kerja dalam pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia.



LEGACY “RELASI” PENGEMBANGAN JASA DAN USAHA KONSTRUKSI INDONESIA

Prof. Dr. Ir. Manlian Ronald. A. Simanjuntak, S.T., M.T., D.Min., IPU., ASEAN Eng

Pengurus Bidang V , Pengembangan Keprofesian dan Usaha Berkelanjutan serta Rantai Pasok Konstruksi

Suatu kehormatan ketika saya dipilih dan dipercaya oleh Rakyat Indonesia dan Pemerintah menjadi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR RI Periode 2020-2024. Sebagai Pengurus LPJK Kementerian PUPR RI, saya bersama 6 (enam) Pengurus LPJK dilantik dalam Forum Paripurna DPR RI terhormat tanggal 7 Desember 2020 dan dilantik oleh Menteri PUPR RI tanggal 20 Desember 2021. Mungkin kita belum menyadari,

pasca diterbitkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pengurus LPJK Kementerian PUPR RI adalah Pengurus pertama dan terakhir di Kementerian PUPR RI, mengingat pasca Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dilantik 20 Oktober 2024 dan Kabinet Merah Putih dilantik, Kementerian PUPR diadakan dan selanjutnya dilahirkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Sebagai Pengurus LPJK yang mengawal serta mengembangkan Tugas dan Fungsi LPJK sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan PP Nomor 14 Tahun 2021, Pengembangan Jasa dan Usaha menjadi Program Kerja yang mendorong, mengembangkan serta melakukan kolaborasi peran terdepan Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah

(Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) dan juga berbagai Lembaga Tinggi Negara, Perguruan Tinggi serta Lembaga Internasional.

Dalam catatan pribadi saya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, tidak kurang dari 650 kali melayani kegiatan Rapat LPJK secara internal maupun eksternal, dan 750 kali menjalankan tugas sebagai Narasumber mewakili LPJK di berbagai forum, pertemuan maupun sosialisasi di tingkat Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah, Perguruan Tinggi, Asosiasi (Profesi, Badan Usaha, Rantai Pasok) secara Nasional maupun Internasional. Data ini tercatat, tersusun secara pribadi dan lengkap dengan Surat Undangan, Disposisi serta Dokumen Penugasan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pengurus LPJK.

Di dalam doa, kesabaran dan ketekunan, sebagai Pengurus LPJK Kementerian PUPR saya terus belajar dan mengambil hikmah positif dari kondisi yang sulit dilalui: tahun 2020-2021 saat Pandemi COVID-19 mengemuka, memulai perubahan budaya layanan Jasa Konstruksi secara “manual” berubah ke arah “digital” di tahun 2020-2022, keterbatasan pendanaan layanan LPJK oleh karena LPJK sebagai Lembaga yang baru lahir di Kementerian PUPR RI di tahun 2020-2022, melaksanakan proses Akreditasi Asosiasi, belum adanya LSP dan LSBU terlisensi di tahun 2020-2021, implementasi proses Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJKT) di tahun 2021-2024, bencana Sistem Informasi Pusat Data Nasional (PDN) di tahun 2024, Kebijakan Pemerintah yang dinamis pasca Kabinet Merah Putih dilantik dan bertugas.

Seluruh tantangan di atas memiliki dampak dan hikmah yang positif ketika kita semua belajar mendulang nilai positif. Makna positif terbesar yaitu: RELASI. Saya bersyukur memaknai seluruh kesulitan yaitu ketika kita berjalan menyelesaikan berbagai permasalahan di dalam ucapan syukur serta doa, dan terus belajar untuk menjalin relasi dengan semua pihak. Kekayaan terbesar sebagai Pengurus LPJK periode pertama dan terakhir di Kementerian PUPR RI adalah terbuka dan terjalin relasi dengan semua pihak, baik yang menyetujui dan mendukung, bahkan juga dengan para pihak yang tidak sepakat dengan prinsip yang dijalankan. Itulah kekayaan dan warna-warni sebagai Pengurus LPJK.

Dalam rangka Pengembangan Jasa & Usaha Konstruksi Indonesia, saya belajar berbasis pendekatan *Perscriptive Based*, tetapi juga berbasis pendekatan *Performance Based*. Mungkin ini keunikan Pengurus LPJK saat ini yang masih bertugas di Kementerian PUPR RI hingga 20 Desember 2024 dibandingkan Pengurus LPJK sebelum di Pemerintah. Pengurus LPJK yang diutus Masyarakat dan Pemerintah menjalankan Tugas dan Fungsi berbasis *Perscriptive Based*, sesuai ketentuan Peraturan dan Standar yang berlaku. Kebijakan Pemerintah mulai dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 22 Tahun 2020, PP Nomor 14 Tahun 2021, PP Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 6 Tahun 2021, PerMen PUPR RI No. 7 tahun 2021, PerMen PUPR RI No. 8 tahun 2021, PerMen PUPR RI Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 8 Tahun 2022, sejumlah KepMen PUPR RI, SE Menteri PUPR RI, SE Ketua LPJK, serta Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional, menjadi dasar kebijakan Pengurus LPJK melaksanakan Tugas dan Fungsinya. Tugas dan Fungsi LPJK yang tertulis dalam PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 6 ayat 6, yaitu: Pencatatan Pengalaman, melaksanakan Akreditasi Asosiasi (Profesi, Badan Usaha, Terkait Rantai Pasok), Penetapan Penilai Ahli, Pembentukan LSP, Pemberian Lisensi, Penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi, dan melaksanakan Tugas Lain yang diberikan Menteri.

Melalui pendekatan *Performance Based*, sebagai Pengurus LPJK, membangun relasi menjadi Model Kepemimpinan yang tidak kalah menariknya. Mengapa? Hal ini oleh karena Pengurus LPJK langsung berelasi dan berdampak ke Masyarakat Jasa

Konstruksi, serta juga membangun relasi dengan unit Kementerian PUPR RI. Ini juga menjadi amanah PP Nomor 14 Tahun 2021. Berbasis pendekatan model ini, maka relasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyelenggaraan Usaha Konstruksi, serta Penyelenggaraan Sistem Rantai Pasok telah dibangun, bagaimana menerjemahkan sejumlah kebijakan dan standar yang dinamis setiap minggu dan bulan, bagaimana menerjemahkan budaya manual ke arah digital, bagaimana menciptakan atmosfer penyelenggaraan Jasa & Usaha Konstruksi yang tertata, tertib, teratur dan transparan, adalah sejumlah dampak positif yang diterima Masyarakat selama 4 tahun terakhir.

Apakah Pengurus LPJK Kementerian PUPR RI sukses? Jawabannya kami terus berusaha yang terbaik *until finishing well*. Sejumlah *Legacy* telah diupayakan dalam rangka usaha mengembangkan penyelenggaraan Jasa & Konstruksi Indonesia.

Legacy Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi: bersama Direktorat KPK (Kompetensi & Produktivitas Konstruksi) Kementerian PUPR RI mendorong lahirnya Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 12 Tahun 2021, memotivasi Asosiasi Profesi sebagai Lembaga yang memelihara & meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia, meningkatkan & memotivasi pemahaman dan pengembangan Standar Kompetensi (SKKNI, SKK Khusus, Standar Internasional), memotivasi Asosiasi Profesi serta seluruh Asosiasi dan Stakeholder terkait untuk memelihara dan meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), memotivasi Asosiasi Profesi Terakreditasi menyelenggarakan Program Pengembangan PKB melalui Program Online, kolaborasi Program PKB dengan Asosiasi, kolaborasi Program PKB dengan Perguruan Tinggi, kolaborasi Program PKB dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), kolaborasi Program PKB dengan Pemerintah Pusat & Daerah, kolaborasi Program PKB dengan Badan Usaha (Konsultan, Kontraktor), kolaborasi Program PKB dengan Industri Rantai Pasok, kolaborasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT), mempersiapkan Asosiasi Profesi dan LSP melalui pemenuhan SKPK Program PKB dalam rangka persiapan Perpanjangan SKK (secara khusus jenjang Ahli).

Legacy Pengembangan Usaha Konstruksi (PUB) meliputi: memotivasi Asosiasi Badan Usaha (Jasa Konsultansi, Jasa Konstruksi, Terintegrasi) untuk melaksanakan Program PUB (Pengembangan Usaha Berkelanjutan), memotivasi Asosiasi Terkait Rantai Pasok untuk melaksanakan Program PUB, kolaborasi Program PUB yang diselenggarakan LPJK dengan Asosiasi, kolaborasi Program PUB dengan Perguruan Tinggi, kolaborasi Program PUB dengan Pemerintah Pusat & Daerah, kolaborasi Program PUB dengan Industri Rantai Pasok, kolaborasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi.

Kiranya *Legacy* yang dibangun dapat terus berkelanjutan. Kalaupun pada tanggal 20 Desember 2024 adalah akhir masa tugas kami di Kepengurusan LPJK Kementerian PUPR, relasi dan jejak dampak positif kiranya dapat terus dibangun dalam relasi yang panjang di masa mendatang. Doa saya untuk kita semua dan Indonesia mendatang.

Makan Ikan Mas Arsik dan Ikan Teri Medan

Terima kasih bersama LPJK kita terus membangun Indonesia di masa depan.



Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng, IPU

Pengurus Bidang VI , Rencana Kerja dan Pemantauan dan Evaluasi

Masa kepengurusan LPJK selama 4 tahun tidak terasa akan segera berakhir. Perjalanan yang relatif singkat namun bermakna serta mampu merubah arah perjalanan dunia jasa konstruksi. Asosiasi jasa konstruksi terakreditasi, Rekomendasi lisensi LSP, LSBU terlisensi, Penilai Ahli, Penyetaraan Tenaga Asing, dan pelaksanaan PKB/PUB merupakan sebuah *Legacy* yang tidak dapat dipungkiri.


Pengurus LPJK periode 2020-2024 juga merupakan LPJK pertama yang dimulai dari membentuk apa yang menjadi keinginan masyarakat jasa konstruksi berdasarkan Undang undang Jasa konstruksi Nomor 02 Tahun 2017.

Meskipun demikian, kami tetap menyadari masih banyak kekurangan, kelemahan dan pekerjaan yang belum terselesaikan, kami pun sadar bahwa masih banyak ketidakpuasan dari

masyarakat jasa konstruksi, namun yakinlah bahwa kami telah berbuat yang terbaik.

Akhir kata kami memohon maaf atas kinerja yang belum memuaskan dan harapan kami semoga kedepannya LPJK dapat menjadi lebih baik.

Buletin LPJK Edisi ke-3 telah terbit, dapat diakses melalui www.buletinlpjk.com



LIPUTAN KHUSUS:
REORGANISASI
KEMENTERIAN PU
KABINET MERAH PUTIH

SELAMAT
Natal
&
Tahun Baru
2025

FAQ LPJK

**01**

Apa saja dokumen yang harus disiapkan oleh LSBU saat mengajukan Lisensi LSBU ke LPJK?

Persyaratan permohonan Lisensi LSBU telah diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 41L ayat 3 dan SE LPJK Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 4 Tahun 2024 , meliputi:

1. Surat permohonan
2. Kelengkapan aspek legal dan administrasi
3. SK Kumham
4. Penetapan kepengurusan
5. NPWP
6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa
7. Surat pernyataan kebenaran data
8. Daftar sarana dan prasarana
9. Bukti kepemilikan kantor dan foto kantor tampak depan
10. Kepemilikan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi
11. Personel yang kompeten termasuk asesor badan usaha
12. Rencana kegiatan
13. Skema sertifikasi
14. Pedoman manajemen LSBU (prosedur/instruksi kerja)
15. Perangkat asesmen
16. Dokumentasi sistem manajemen umum
17. Standar penilaian kemampuan badan usaha

Untuk permohonan perpanjangan lisensi wajib juga menyampaikan rekaman melaksanakan kewajiban sesuai peraturan termasuk pajak dan laporan keuangan, rekaman personil, rekaman penilaian kompetensi personil, laporan kegiatan pelatihan dan rekaman penerapan ISO 17065

02

Apakah akreditasi asosiasi jasa konstruksi wajib?

- Akreditasi dilakukan terhadap Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi; dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok.
- Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU atau LSP dan menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK
- Dengan pelaksanaan akreditasi maka didapatkan status akreditasi tiap asosiasi jasa konstruksi apakah terakreditasi atau tidak terakreditasi

03 **untuk melihat LSBU yang terlisensi bagaimana mengetahui lokasi LSBU dan lingkup layanan sertifikasi SBU?**

LSBU yang telah terlisensi oleh LPJK tercatat dalam sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola LPJK melalui laman www.lpjk.pu.go.id pilih menu DAFTAR STAKEHOLDER

04 **Bagaimanakah cara untuk mengecek keabsahan SBU?**

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi atas nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0301-Mn/2289 tanggal 27 Desember 2021, bahwa keabsahan SBU dan SKK-K dapat dilakukan dengan pindai/scan QR Code yang memuat nomor pencatatan SBU dan SKK-K pada SIJKT terintegrasi melalui aplikasi LPJK scanner hingga 31 Desember 2021, aplikasi jakonstrust mulai 1 Januari 2022 atau permohonan validasi kepada LPJK melalui Sekretariat LPJK.

05 **Bagaimanakah cara untuk mengetahui proses SBU yang terbit melalui LSBU?**

LPJK selaku lembaga layanan publik yang memiliki tugas pencatatan badan usaha dan tenaga kerja konstruksi menyediakan informasi publik pencatatan proses SBU dan SKK-K pada laman www.lpjk.pu.go.id pilih menu SEBARAN DATA DAN PROSES



**Layanan Center Kementerian PU
via telepon 158 atau whatsapp
081510000158**

Pilih Layanan Nomor 1. Konsultasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Ketrampilan (SKT) untuk melakukan konsultasi dengan LPJK.

**WAKTU LAYANAN : SENIN - JUMAT
PUKUL 08.00 - 15.30**



Jembatan Youtefa - Holtekamp, Kota Jayapura, Papua



 085215457775

 buletinlpjk@gmail.com

 www.buletinlpjk.id

      @buletinlpjk